


Dra. Amal Hayati, M.Hum.
Rizki Muhammad Haris, S.H.I.
Zuhdi Hasibuan, S.H.I



HUKUM WARIS

M. Syukri Albani Nasution (Ed.)



Diterbitkan atas kerjasama :
CV. MANHAJI dengan **FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
UIN-SU Medan 2015

HUKUM WARIS

Penulis:

**Dra. Amal Hayati, M.Hum.
Rizki Muhammad Haris, S.H.I.
Zuhdi Hasibuan, S.H.I**

Editor:

Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

Design Cover & Lay Out

Johan Iskandar, S.Si.

Penerbit & Percetakan

CV. Manhaji Medan

Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan

e-mail: cvmanhaji@yahoo.com

Cetakan pertama, Juni 2015

Hak cipta pada penulis

Hak terbit pada penerbit

ISBN: 978-602-72997-3-3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun. Tanpa izin dari penulis dan penerbit, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotokopi.



DAFTAR ISI


| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| PENDAHULUAN | ix |
| BAB I HUKUM WARIS | 1 |
| A. PENGERTIAN HUKUM WARIS DAN DASAR HUKUMNYA | 3 |
| B. SYARAT DAN RUKUN WARIS | 11 |
| C. KEDUDUKAN HUKUM WARIS DALAM HUKUM ISLAM | 15 |
| D. KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN DENGAN HUKUM KEWARISAN | 16 |
| E. ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM | 17 |
| F. SEBAB-SEBAB KEWARISAN DAN PENGHALANG KEWARISAN | 20 |
| BAB II ASHABUL FURUD | 39 |
| A. ASHABUL FURUD | 41 |
| B. ASHABUL FURUD DAN BAGIAN-BAGIANNYA | 45 |
| C. ASHABAH | 47 |
| D. HIJAB | 52 |
| E. DZAWIL ARHAM | 54 |

| | |
|---|-----|
| BAB III AUL DAN RADD | 57 |
| A. AUL | 59 |
| B. RADD | 63 |
| BAB IV MACAM-MACAM KEWARISAN | 69 |
| A. KEWARISAN GHARAWAIN | 71 |
| B. KEWARISAN MUSYARAKAH | 77 |
| C. KEWARISAN MUNASAKHAT | 81 |
| D. KEWARISAN MAFQUD | 87 |
| E. HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN (<i>MIRATS AL-HAML</i>) | 95 |
| F. PEMBAGIAN WARIS KHUNTSA MUSYKIL | 103 |
| BAB V WASIAT | 109 |
| A. PENGERTIAN WASIAT | 111 |
| B. DASAR HUKUM WASIAT | 112 |
| C. KEDUDUKAN HUKUM WARIS | 113 |
| D. RUKUN DAN SYARAT-SYARAT WASIAT | 114 |
| E. HUKUM WASIAT SEORANG MUSLIM KEPADA ORANG KAFIR DAN ORANG KAFIR KEPADA SEORANG MUSLIM | 117 |
| F. WASIAT WAJIBAH | 117 |
| BAB VI AHLI WARIS PENGGANTI | 125 |
| A. ANALISIS FIQH TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI | 127 |
| B. AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KHI | 130 |
| C. PROBLEMATIKA AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PRAKTIK PENGADILAN DAN MASYARAKAT | 132 |

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then proceeds to describe the methodology used, including the data collection and analysis techniques. The results of the study are presented in the following section, followed by a discussion of the findings and their implications. The paper concludes with a summary of the key points and a list of references.

REFERENCES

1. Smith, J. (2010). The impact of climate change on global agriculture. *Journal of Environmental Science*, 22(1), 1-10.
2. Jones, K. (2011). The effects of drought on crop yields. *Agricultural Economics*, 32(2), 15-25.
3. Brown, L. (2012). The role of water in sustainable development. *Water Resources Research*, 48(3), 1-12.
4. Green, P. (2013). The impact of soil erosion on soil fertility. *Soil Science Society of America Journal*, 77(4), 1123-1135.
5. White, R. (2014). The effects of air pollution on human health. *Environmental Health Perspectives*, 122(1), 1-10.
6. Black, S. (2015). The impact of deforestation on biodiversity. *Biodiversity Conservation*, 24(1), 1-15.
7. Gray, T. (2016). The role of forests in carbon sequestration. *Forest Ecology and Management*, 380, 1-10.
8. King, V. (2017). The impact of urbanization on water resources. *Urban Water Journal*, 14(1), 1-10.
9. Lee, W. (2018). The effects of climate change on coastal erosion. *Coastal Management*, 46(1), 1-10.
10. Park, X. (2019). The impact of land use change on water quality. *Water Quality Research Journal of Canada*, 54(1), 1-10.



BAB I

A. Pengertian Hukum Waris dan Dasar Hukumnya

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²

Kata Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat

¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h. 13

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 19

³ Saekkan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 125

keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.⁴

Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum “warisan”⁵ Hazairin, mempergunakan istilah hukum “kewarisan”⁶ dan Soepomo mengemukakan istilah “hukum waris”.⁷ Menurut Soepomo bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁸

Dengan istilah “hukum waris” di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup “kaidah-kaidah” dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia”. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, yaitu:

- Ø Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- Ø Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- Ø Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
- Ø Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- Ø Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.⁹
- Ø Proses Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
 - a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan

⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Bandar Maju, 1995), h. 14

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Granvenhage), h. 8

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. (Jakarta, Tintamas, Tth), h. 1.

⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Padang: Andalas Pustaka, 1966), h. 72

⁸ *Ibid*

⁹ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148

b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.¹⁰

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”¹¹

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.¹²

Soepomo dalam bukunya “*Bab-bab Tentang Hukum Adat*” mengemukakan sebagai berikut: “Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”¹³

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan : “Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁴

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah “hukum warisan”, maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto

¹⁰ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1980), h. 23.

¹¹ *Ibid*, h. 21

¹² Wirjono *Hukum Warisan di Indonesia*, h. 8

¹³ Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, h. 72 – 73

¹⁴ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), h. 8.

yang mempergunakan istilah “ hukum warisan “ untuk pengertian “ hukum waris “. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu ; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya “ *Azas-asas dan Susunan Hukum Adat* “ terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”¹⁵

A. Pitlo dalam bukunya” *Hukum Waris Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata Belanda*” memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: “Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hokum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”¹⁶

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya”.

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl*.¹⁷

Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

¹⁵ K. NG. Soebekli Poesponoto, *Azas dan. Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1960), h. 197

¹⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 1

¹⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h 6

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث¹⁸

Artinya: Kata *faraid* bentuk jama dari *faridah* artinya yang difardukan. *Fardu* menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.¹⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²⁰

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²¹

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

¹⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), h. 95

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 132

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 6.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.²² Selain al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih*.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 374-376 dan 379

(saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Nisa', 4:11).²³

Tentang asbabun nuzul surat al-Nisa ayat 11, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan antara lain: bahwa di ketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".²⁴

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS. al-Anfal: 8: 72; al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan al-Nisa: 4: 7, dan 33.

2. Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.²⁵ Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 Hadis.²⁶ Di antaranya:

- a. Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

الحقوالفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)²⁷

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, h. 116.

²⁴ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th) h. 397.

²⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 8, M]dl. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), h. 2-13.

²⁶ Muslim, *Sahih Muslim* juz 2, (Jakarta: Dar Ihyat al-Kutub al-Arabiyah, tt.), h. 2-5.

²⁷ Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaokani, *Nail al-Autar Min Ahadisi Sayyidi al-Ahyar Sarh Muntaha al-Akhhbar*, juz 4, (Beirut Libanon: Daar al-Qutub al-Ilmiah, 1973), h. 119.

Artinya: *Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). HR. Bukhari dan Muslim.*

- b. Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq 'alaih).
- c. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas,

جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عامحة الوداع من وجع اشتدني فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ماتراي وانا ذو مال ولا ترثني الا ابنة افا تصدق بثلثي مالي قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال لا فقلت فالثلث والثلث كثير او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكففون الناس متفق عليه²⁸

Artinya: *Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan" jawab Rasul. "Sepertiga"? tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (Muttafaq 'alaih).*

- d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

²⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), h. 110

قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكلمة
الثلاثين وما بقي فللاخت رواه البخارى²⁹

Artinya: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (Riyawat al- Bukhari).

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama. Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

B. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³⁰ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³¹ Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn*), jamaknya *arkan*, secara harfiah

²⁹ M. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, (Bairut: Daar al- Kutub al-Ijtima'iyah Libanon, tth), h. 195

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

³¹ *Ibid.*, h. 1114

antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.³²

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."³³

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."³⁴ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.³⁵

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95

³³ Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), h. 1510

³⁴ *Ibid*, h. 1691

³⁵ *Ibid*, h. 1692

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam :

a. Mati hakiki (sejati)

yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia

b. Mati hukmy (yuridis)

Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

c. Mati takdiri (menurut dugaan)

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau missal lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud

(hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang mafqud.

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.

3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'ul irtsi yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:³⁶

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.³⁷ Syaratnya, al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.³⁸
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.³⁹ Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002, hlm, 28-30

³⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 17

³⁸ Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 20-21

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.

kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-haml*.

- c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁰

C. Kedudukan Hukum Kewarisan Dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam mengatur beberapa bidang, antara lain bidang hukum kekeluargaan yang meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bidang hukum kekeluargaan biasanya diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa (Q.S.IV). Setiap orang Islam yang akan melakukan perkawinan tentunya akan mematuhi aturan hukum perkawinan yang diatur dalam al-Qur'an. Adanya perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Keluarga merupakan unit terkecil yang memegang peranan sangat penting bagi masyarakat dimana mereka diikat dengan suatu akad nikah dengan tujuan membangun keluarga bahagia sesuai syariat Islam.⁴¹

Mengenai hukum kewarisannya, siapa saja yang berhak dan berapa bagian setiap ahli waris serta bagaimana harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris semua diatur di al-Qur'an karena setiap orang pasti akan mengalami kematian dan menimbulkan peristiwa kewarisan sepanjang rukun kewarisannya dipenuhi. Kewarisan juga menyangkut harta benda yang bila tidak diberikan ketentuan akan mudah menimbulkan sengketa antara para ahli waris. Disimpulkan hukum kewarisan punya kedudukan yang sangat penting, bahkan para ulama menjadikan pembagian harta warisan menjadi satu cabang ilmu yang dinamakan ilmu faraidh.⁴²

Menurut Prof.Dr.H.T.Azhari, S.H, faktor-faktor yang melahirkan hak kewarisan Islam adalah:

1. Faktor seiman

Antara pewaris dan ahli waris harus seiman, jika keduanya berbeda agama maka tidak akan menimbulkan hak kewarisan

⁴⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981, hlm. 11-12.

⁴¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 6.

⁴² Yati N. Soelistijono, S.H., C.N. dan Neng Djubaedah, S.H., M.H., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, h. 3.

sesuai dengan hadits dari Abdullah bin Umar yang menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa "Tidak saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda".⁴³

2. Faktor hubungan darah (geneologis)

Ini adalah faktor yang dominan dalam hukum kewarisan Islam terutama menurut pandangan Syafi'i dan ahli-ahli fiqih, karena orang yang hubungan darahnya lebih dekat dengan pewaris akan menutup (menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh. Misalnya antara pewaris dengan anak, cucu, dan saudara.

3. Faktor hubungan perkawinan / hubungan semenda

Seorang suami akan memperoleh warisan dari istrinya karena berdasarkan hubungan perkawinan demikian pula sebaliknya. Jadi, karena hubungan perkawinan akan menimbulkan hak kewarisan antara suami dan istri.

D. Hubungan Hukum Perkawinan Dengan Hukum Kewarisan

Salah satu prinsip di hukum perkawinan Islam adalah timbul hak kewarisan antara lain karena hubungan semenda yang menimbulkan hubungan kewarisan antara suami istri. Sebelum lahirnya hukum kewarisan Islam tidak dikenal karena menurut hukum adat, suami atau istri yang ditinggal mati istri tau suaminya tidak mendapat warisan. Dilihat teori Prof. Dr. Hazairin, S.H, mengenai larangan perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22,23,24 terutama di penghujung ayat 24 itu yang berbunyi⁴⁴: "*Wa uhillal lakum maa warooa dzalikum*". Yang artinya dihalalkan bagi kamu wanita-wanita selain yang telah disebutkan dalam larangan-larangan perkawinan. Disini dijelaskan bahwa semua wanita diluar larangan-larangan itu boleh atau halal dikawini oleh setiap laki-laki. Tetapi sepanjang mengenai perkawinan antara saudara sepupu yang cross cousin marriage maupun yang paralel cousin marriage dilarang. Larangan seperti ini hanya dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tapanuli, di mana menurut adat masyarakat ini ada larangan mengawini saudara sepupu (larangan perkawinan endogami). Kalau bentuk masyarakat

⁴³ Moh. Anwar, *Faraidl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1981), h. 31

⁴⁴ *Ibid*, h. 4

yang bilateral⁴⁵, maka secara otomatis sistem kewarisannya pun bilateral, oleh karena itu menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H, sistem hukum kewarisan islam adalah bilateral individual.⁴⁶ Hal ini dijelaskan dalam:

1. Q.S.IV : 11 Menjadikan semua laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Demikian pula menjadikan ayah dan ibu menjadi ahli waris bagi anaknya⁴⁷

2. Q.S.IV : 12 dan 176 Menjadikan Saudara ahli waris bagi saudaranya yang punah, tidak peduli apakah si mati itu laki-laki atau perempuan, demikian pula tidak peduli apakah saudaranya yang mewarisi itu laki-laki atau perempuan.⁴⁸

3. Q.S.IV : 7 dan 33 Mengandung prinsip-prinsip bagi sistem kewarisan yang individual, yaitu ada ahli waris yang masing-masing berhak atas suatu bagian yang pasti, dan bahwa bagian-bagian itu wajib diberikan pada mereka (nasiban mafrudan, faatuhum nasibahum).⁴⁹

Bilateral artinya bahkan ahli waris dapat menarik garis keturunan baik melalui pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sedangkan Individual berarti bahwa bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris dapat dimiliki secara individu.⁵⁰

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas ijbari (memaksa)

Secara etimologis, kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.⁵¹ Dalam hal hukum waris berarti "terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat

⁴⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tirtamas, 1981), h.13

⁴⁶ *Ibid*, h. 16

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 20

⁴⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadits*, h.14

⁴⁹ *Ibid*, h.16

⁵⁰ Yati N. Soelistijono, S.H., C.N. dan Neng Djubaedah, S.H., M.H., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, h.6

⁵¹ Dr. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 18

menolak atau menghalangi-halangi terjadi peralihan tersebut.”⁵² Perolehan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan otomatis menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan terlihat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpidahan harta kepada dirinya sesuai yang telah ditentukan. Unsur Ijbari tidak akan memberatkan ahli waris, karena ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dari hartanya ahli waris. Asas ijbari dalam hukum islam dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Jadi pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.
- b. Segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT, sehingga pewaris atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan.
- c. Segi penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S.IV : 11, 12, dan 176.

2. Asas bilateral

Mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui 2 arah, maksudnya adalah setiap orang menerima hak kewarisan dari ke dua belah pihak yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. Dapat dilihat dalam Firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dari keempat ayat tersebut terlihat

⁵² Suhrawardi K.Lubis, S.H dan Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35

jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu garis laki-laki- dan garis perempuan.

3. Asas Individual

Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris berhak menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, yang dalam istilah Usul Fiqh disebut "ahliyat al wujub".⁵³ Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 13 dan 14.

4. Asas Keadilan berimbang

Keadilan dalam hukum kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Juga berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.⁵⁴

5. Asas kematian

Peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Maksudnya adalah hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau kewarisan abintestato (dalam BW) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar

⁵³ Abdul Wahab Kalaf, *Usulu al Fiqhi*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), h. 136

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 126

wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup atau yang disebut kewarisan secara testamen.⁵⁵

F. Sebab-sebab Kewarisan dan Sebab-sebab Terhalangnya.

Mawaris adalah bentuk *jama'* dari kata *miras* yang artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah (ilmu) yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya. Ilmu mawaris disebut juga dengan *faraid* bentuk *jama'* dari *faridah* yang artinya bagian tertentu atau ketentuan.

Islam telah memberikan aturan tertentu kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang mewariskan harta (Muwarris) telah meninggal dunia⁵⁶.
2. Adanya harta warisan (*maurus, miras, irs, turas, dan tarikah*) yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti hutang ataupun wasiat⁵⁷.
3. Ahli waris hidup ketika muwarris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Jika ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan. Namun, jika muwarris dan ahli waris meninggal secara bersamaan, misalnya ayah dan anak bersamaan jatuh dari satu pesawat terbang dan pesawatnya meledak, maka salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain karena tidak jelas hidupnya siapa yang mati lebih dahulu, artinya tidak diketahui siapa yang mati duluan dan siapa yang mati kemudian. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup ketika kematian mereka⁵⁸.

⁵⁵ Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1977), h. 78

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22

⁵⁷ M. Idris Ramulyo, S.H., *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind Hill-co, 1987), h. 51

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 16

Memang, janin dalam kandungan ibunya masih berhak menjadi ahli waris jika pada saat kematian pewaris telah jelas hidupnya. Hak kewarisannya itu baru menjadi pasti jika waktu lahirnya dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisannya sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya: *Apabila bayi baru dilahirkan menangis, ia sudah mendapatkan warisan* (HR. Abu daud)⁵⁹.

Ulama mazhad berbeda pendapat dalam menanggapi hadis ini. Menurut Malikiyah dan Hanbaliyah, anak yang keguguran jika terdengar tangisan ketiak lahirnya, maka tidak diberikan warisan dan tidak diambil waris darinya meskipun ia bergerak dan bernafas. Kecuali jika agak lama ia bernafas atau sampai disusui. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah jika ia bergerak, bernafas, atau bersin, maka diberikan waris dan diambil warisan darinya.⁶⁰

4. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai atau *mawani 'al-irs* (akan dikaji lebih lanjut).⁶¹

Menurut etika, moral dan menghindarkan kekaburan ahli waris, serta perselisihan dibelakang hari kelak, maka pembagian harta warisan hendaknya dipercepat dengan tidak ditunda berlama-lama sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti:

- Ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini belum lagi ketika ahli waris tidak diketahui keberadaannya (hilang dan sebagainya) setelah merantau di suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya.
- Ahli waris kerepotan menanggulangi orang-orang yang ketiga 'memanas-manasi' situai yang merasa pembagian tidak sempurna dan pas. Orang-orang ketiga itu bisa jadi dari isteri/menantu/mertua/ masing-masing atau orang lain yang berharap terjadi perselisihan di antara mereka karena pembagian warisan tersebut.
- Ahli waris khususnya mantan isteri akan menikah dengan mantan duda yang memiliki beberapa anak, tetapi beberapa tahun kemudian memiliki anak lagi. Belum lagi sebidang tanah dan

⁵⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitab al-faraid no, 2531*

⁶⁰ Abdullah zaki al-Kaff, *Fiqih Empat Mazhab terjemahan* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), cet 2, h. 328.

⁶¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 79.

rumah peninggalan mantan suami I sekarang menjadi luas dan mewah karena usaha suami II. Beberapa tahun kemudian suami II meninggal. Sekarang, ahli-ahli waris menjadi bingung dan repot membagi harta warisan mereka. Akibatnya, kekhawatiran akan muncul yaitu perseteruan antara anggota keluarga yang terkadang menyebabkan putus hubungan silaturahmi.

Sekalipun hal ini bukanlah syarat mutlak dalam pembahasan fikih, tetapi lebih merupakan menjunjung tinggi etika dan hubungan silaturahmi di antara orang-orang yang bersaudara. Hal ini dikarenakan sering kali terjadi sebab harta bisa mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi bersaudara ataupun pembunuhan.

Syarat-syarat diatas dijadikan dasar untuk dapat menerima warisan. Untuk itu, dikemukakan sebab-sebab kewarisan dan sebab-sebab terhalangnya kewarisan.

1. Sebab-sebab kewarisan.

a. Adanya hubungan kekeluargaan (al-qarabah)

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi, "*Hubungan kekeluargaan itu adalah ibu-bapak (orang tua kandung) dengan anak-anaknya (putra dan putri) dan kaum kerabat muwarris yang meninggal dunia baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya (orang-orangnya akan dibahas selanjutnya). Hubungan ini ditekankan pada adanya pertalian darah dari muwarris yang meninggal dunia*"⁶².

b. Adanya hubungan perkawinan (al-mushaharah).

Hubungan perkawinan yang sah anatar suami dan isteri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalahteman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup isterinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu

⁶² Yati N. Soelistijono, S.H., C.N. dan Neng Djubaedah, S.H., M.H., *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, h.14-15

sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika isterinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya, isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-dukanya hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumabangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta⁶³.

c. Adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan (*al-wala'*).

Hal ini dinyatakan rasulullah saw dalam suatu hadisnya yang artinya: " *Sesungguhnya hal wala' itu orang yang memerdekakan*" (H.R. Shahih bukhori)⁶⁴.

Perbudakan atau wala' itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Wala'u al-'ataqoh* atau *'ushubah sababiyah* yaitu kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak dan bukan karena ada hubungan nasab. Jika seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan hak harta bendanya, maka berarti ia telah merubah status orang yang semula tidak mampu bertindak, menjadi mampu memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan mampu melakukan tindakan hukum lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah di hadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syariat untuk membebaskan budak, syariat memberikan hak wala' kepadanya.
2. *Wala'u al-mawalah* yaitu kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, seorang berjanji kepada orang lain, " hai bang, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku jika aku telah meninggal dan dapat mengambil

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Waris*, h. 24

⁶⁴ Al-Bukhori, *Shahih bukhori Kitab al-Buyu' no 2011*.

diyah untukku jika aku dilukai seseorang". Kemudian, orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu dan melakukan hal yang sama. Pihak pertama disebut dengan *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-ma'ula*.

d. Adanya hubungan agama.

Jika seorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorang pun, baik karena hubungan kekerabatan, pernikahan, maka harta peninggalannya diserahkan ke *bait al-mal* untuk kepentingan kaum muslimin.

Artinya: "*Barang siapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya dan paman adalah juga sebagai pewaris. Barang siapa yang tidak mempunyai ahli waris, maka akulah sebagai pewarisnya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku mewariskannya dan memenuhi kewajiban terhadapnya berupa warisan*". (H.R. Musnad Ahmad)⁶⁵

2. Sebab-sebab terhalang kewarisan.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawaris' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu

1. Pembunuhan (*al-qatl*),
2. Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*),
3. Perbudakan (*al-'abd*),
4. dan yang tidak disepakati ulama adalah Berlainan negara.

a. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarij yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa

⁶⁵ Musnad Ahmad kitab *Musnad as-Syamiyyin* no 16547

arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11- 12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.⁶⁶

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقفه على عمرو⁶⁷

Artinya: *Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ad-Daraquthni dan diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barri tetapi dinilai cacat oleh an-Nasa'i, dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja.*

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain, yang

⁶⁶ Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo: tp, tth, hlm. 48.

⁶⁷ Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, juz 3, Mesir: Mushthafa al Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 101

secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan kafarat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi berupa kafarat tetapi sudah berubah menjadi qishas.
- c. Pembunuhan khilaf (*qatl al-khatha'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama, khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy* memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia.⁶⁸
- d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha'*). Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut dikenai hukuman kafarat. Lebih lanjut Ulama

⁶⁸ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth.), h. 84.

Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diserahi tugas untuk membunuh si terhukum,
- 3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.⁶⁹

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan karena khilaf,
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan
- d. Pembunuhan karena, uzur untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

⁶⁹ Fatchur Rahman, *ilmu waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981),h. 89.

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW. riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.⁷⁰

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf,
- d. Pembunuhan khilaf,
- e. Pembunuhan tidak langsung, dan
- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas atau hukuman bunuh lainnya.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan katagori pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 91

b. Berbeda Agama

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga Sebaliknya.⁷¹ Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihakayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.⁷²

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan Sebaliknya.⁷³

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah. Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن اسامة بن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)⁷⁴

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim". (Muttafaq 'alaih).

⁷¹ Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 293

⁷² TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 310.

⁷³ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), h. 6.

⁷⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, (Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M), h. 98

Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواء احمد والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائى حديث أسامة بهذا اللفظ⁷⁵

Artinya: "Dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).⁷⁶

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya

⁷⁵ Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at- Turmuzi, *Sunan at Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al- Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah tth),h. 196.

⁷⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman.

Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁷⁷

Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

⁷⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 12

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Yumus-.32).

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu."

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.⁷⁸ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad.

Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:⁷⁹

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih tersebut. Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir.

Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha." Mereka

⁷⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 16

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989), h. 413-417

juga menyamakan pewarisan dari orang kafir tersebut dengan qishash darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumbuh fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.⁸⁰

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumbuh fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat.

Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadis. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.⁸¹

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' shalat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 86

⁸¹ *Ibid*

Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nylench pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.⁸²

Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha. Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris.

Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.⁸³

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi Saw:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm. 87

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, hlm. 414

⁸⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jani Achilat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).*

Berdasarkan dalil khithab mafhum hadis tersebut adalah orang muslim itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil khithab mengandung kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

c. Perbudakan (*al-'abd*).

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT. menunjukkan:

❖ *ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ*

Artinya: *Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun (QS. al-Nahl: 75).⁸⁵*

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh.

Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi. Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus.

⁸⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 413.

Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

d. Berlainan Negara.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan Negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya.

Malahan Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.

Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi.⁸⁶

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris*, h. 40-41

Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Jadi, dari ilustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.



BAB II

A. ANSHADUL FURQAN

Al-Furqan adalah surat yang ke-25 dari kitab suci Al-Quran yang terdiri atas 29 ayat dan 540 kata.


Surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-10 dari hijrahnya ke Madinah. Nama surat ini diambil dari ayat ke-1 yang artinya "Al-Furqan".

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ
وَمَا كَفَرَ بِهِ
إِنَّهُ سَيَلْبَسُ لَبَاسَ
عِزٍّ
وَيُجْزَىٰ أَجْرًا
كَبِيرًا
إِنَّمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ
هَذِهِ الْقُرْآنُ لِيُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ
الَّذِي هُوَ
بِشَرِّهِمْ
أَشَدُّ
بِغْضًا
وَأَكْرَهًا
إِنَّ أَوْلَىٰ لِلسُّعْتِ
أَنَّ يُكْفَرُوا
بِهِ
وَإِن كَانُوا
لَيَكْفُرُوا
بِهِ
وَمَا يَكْفُرُوا
بِهِ
إِلَّا فِي غِبَابٍ
كَثِيرٍ
يُرْسِلُونَ
السُّعْتَ
فِي غِيبَابٍ
كَثِيرٍ
يُرْسِلُونَ
إِنَّمَا تُحَدِّثُ
ذُنُوبَهُمْ
فِي غِيبَابٍ
كَثِيرٍ
يُرْسِلُونَ
إِنَّمَا تُحَدِّثُ
ذُنُوبَهُمْ
فِي غِيبَابٍ
كَثِيرٍ
يُرْسِلُونَ

... yang telah dilakukan oleh pemerintah...

... yang telah dilakukan oleh pemerintah...

BAB II



BAB II

A. ASHABUL FURUD

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ketentuan al-qur'an Allah swt, telah menentukan orang-orang yang dapat dijadikan ahli waris sebagaimana termaktub dalam al-qur'an surat an-Nisa ayat 11-14 dibawah ini;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ • وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مَضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ﴿٥١﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 ﴿٥٢﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
 وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

seduah dibayar hutangnya, para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. 14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Untuk lebih rincinya orang-orang yang kemungkinan dapat harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, diantaranya 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

1. Ahli waris dari golongan laki-laki

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu dari pihak anak laki-laki.
- c. Bapak
- d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seapak saja
- g. Saudara laki-laki seibu saja
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung

- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja
- j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang kandung
- k. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja
- l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang kandung
- m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja
- n. Suami
- o. Laki-laki yang memerdekakan si mayyit

Jika 15 orang di atas semua ada/hadir, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu: bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Ahli waris dari pihak perempuan.

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Ibu dari bapak.
- e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- f. Saudara perempuan yang seibu seapak.
- g. Saudara perempuan yang seapak.
- h. Saudara perempuan yang seibu.
- i. Isteri.
- j. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang di atas ada semuanya, maka yang dapat berhak menerima warisan hanyalah 5 orang saja, yaitu: Isteri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak.

Seandainya, 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat

hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Bagaimana banci atau khunsa apakah mendapat harta warisan? Bagaimana pula bagiannya menurut Islam?

Khunsa atau banci, menurut kitab *Asy-Syarqawi*, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Atau orang yang mempunyai lubang yang ada pada dua alatnya.¹

Sementara itu, menurut syarah *ar-Rahbiyah*, khunsa musykil itu ada dua macam, yaitu:

1. Yang mempunyai dua alat (laki-laki dan perempuan).
2. Yang mempunyai lubang untuk kencing, tetapi tidak sama dengan alat laki-laki dan tidak sama pula dengan alat perempuan (yang keduanya ini sulit sekali untuk menentukan statusnya ketika anak-anaknya, dan apabila sudah baligh kemungkinan kelihatan tanda-tandanya (laki-laki atau perempuan) walaupun dia masih kecil (anak-anak) untuk mengetahui laki-laki atau perempuan, antara lain dengan ciri khas kencingnya.²

Menurut hemat penulis, dengan bantuan alat-alat canggih modern sekarang ini, maka susunan anatomi tubuh manusia sudah dapat dilihat manakala alat kelamin yang berfungsi secara alamiah dan manakah yang tidak berfungsi?, maka dihukumkan sebagai laki-laki atau perempuan. Suatu yang tidak mungkin terjadi dua alat kelamin berfungsi yang sama dalam satu tubuh manusia, tentu ada yang tidak berfungsi. Untuk itu, yang berfungsiilah dihukumkan jenis kelaminnya sebagaimana terkadang sebagian manusia ada jari tangannya enam buah, maka yang satu lagi tidak berfungsi, dari sinilah warisan diberlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya yang berfungsi.

B. Ashab al-Furud dan Bagian-bagiannya

Ashab al-Furud adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan muwarris. Pembagian yang

¹ Zakaria al-Ansari, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, tth), h. 210

² Muhammad bin Umar al-Bakri, *Syarah ar-Rahbiyah*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, 1349 H), h 43.

di tentukan (*furud al-muqaddarah*) masing-masing adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ (dalil ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 11-12, dan 176) dengan uraian di bawah ini,

1. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ adalah:
 - a. Anak perempuan jika ia hanya sendiri, tidak bersama-sama dengan saudaranya (QS. An-Nisa': 11).
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja jika saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja, (QS. An-Nisa': 176).
 - d. Suami jika isterinya yang meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. An-Nisa': 12).
2. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ adalah:
 - a. Ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki (cucu)), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja atau seibu saja (QS. An-Nisa': 11).
 - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada anak, cucu, dan ayah.
3. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$ adalah:
 - a. Suami jika isterinya yang meninggal itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau pun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau pun perempuan.
 - b. Isteri (baik hanya satu orang ataupun lebih isteri yang di poligami) jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki (baik anak laki-laki maupun perempuan). Lalu, jika isteri itu lebih dari satu, $\frac{1}{4}$ itu dibagi rata diantara mereka masing-masing.
4. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$ adalah:
 - a. Ibu jika beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki (cucu), atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak saja, atau seibu saja.

- b. Bapak si mayat jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki, dan jikalau bersama anak perempuan apabila ada sisa harta maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ + Ashobah
 - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) jika ibu tidak ada.
 - d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat $\frac{1}{6}$ ini baik sendiri maupun banyak jika bersama-sama seorang anak perempuan. Namun, jika anak perempuan banyak, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
 - e. Kakek (bapak dari bapak) jika beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
 - f. Untuk seorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan.
 - g. Saudara perempuan yang seapak saja baik sendiri ataupun banyak jika beserta saudara perempuan yang seibu seapak, jika saudara kandung banyak (dua orang atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka.
5. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ adalah isteri baik satu maupun banyak jika suaminya meninggalkan anak baik anak laki-laki ataupun perempuan atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (cucu).
6. Orang yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ adalah:
- a. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki.
 - b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki (cucu), jika anak perempuan tidak ada berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang banyak itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak $\frac{2}{3}$ dari harta.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak jika dua orang atau lebih.
 - d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

C. Ashabah

Sementara itu, *Ashabah* artinya kerabat seseorang dari jurusan ayah, sedangkan menurut *Fuqaha* adalah ahli waris yang tidak mendapat

bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh *fuyaha* (seperti *ashab al-furud*) dan yang belum disepakati oleh mereka (*zaw al-arham*). 'Ashabah ini adalah orang yang menghabiskan seluruh harta yang tertinggal dari si mayat setelah dibagi menurut bagian masing-masing yang ada berdasarkan ketentuan di atas.

'Ashabah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. 'Ashabah an- nasabiyah

'Ashabah an- nasabiyah yaitu sebab mewarisi kaerana adanya hubungan nasab atau hubungan darah. 'Ashabah an- nasabiyah mempunyai bagian lagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 'Ashabah bi an-nafs (dengan sendirinya).

'Ashabah bi an-nafs adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mayat tanpa diselingi oleh orang perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian, yaitu (pertama) antara mereka dengan si mayat tidak ada perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah si mayat dan (kedua) terdapat perantara, tetapi perantaranya bukan orang perempuan seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah (kakek), saudara sekandung dan saudara seayah. Untuk itu urutan 'ashabah ini dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Anak laki-laki dan cucu laki-laki betapapun jauh menurunnya.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang artinya: Rasulullah saw bersabda, "Berikanlah harta warisan (*faraid*) kepada ahlinya (orang-orang yang berhak menerimanya), sedangkan sisanya adalah untuk golongan laki-laki dalam garis laki-laki" (H.R. Shahih Bukhari).³

Oleh karena itulah, berdasarkan hadis diatas bahwa anak laki-laki dianggap tidak termasuk *ashab al-furud*, melainkan 'ashabah tulen.

- b. Ayah dan kakek betapapun jauh keatas.
- c. Kerabat menyamping si mayat yang dekat yakni keturunan dari ayah si mayat seperti saudara-saudara si mayat dan anak laki-laki mereka betapa rendah menurunnya ke bawah.

³ Bukhari, *Shahih Bukhari* hadis tentang Faraid No 6235

- d. Kerabat menyamping yang jauh yakni keturunan dari kakek si mayat betapa tinggi mendaknya, seperti saudara laki-laki ayah si mayat dan anak laki-laki mereka sampai terus ke bawah dan saudara laki-laki kakek si mayat dan anak laki-laki mereka sampai seterusnya.

Jika para ahli waris 'ashabah tersebut ada, maka yang harus didahulukan ialah mereka yang terdekat derajatnya dengan si mayat. Oleh karena itu jika di dapati anak laki-laki mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, hendaklah di dahulukan anak laki-laki, jika ayah mewarisi bersama-sama dengan kakek, hendaknya ayah didahulukan. Jika saudara laki-laki mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki saudaranya, harus didahulukan saudara laki-laki dan jika paman mewarisi bersama-sama dengan anak laki-lakinya paman hendaklah di dahulukan paman.

- **'Ashabah bi al-ghair.**

'Ashabah bi al-ghair. Adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan 'ashabah dan untuk bersama-sama menerima 'usubah. 'Ashabah bi al-ghair ini ada 4 orang perempuan yang bagian (*fard*) mereka $\frac{1}{2}$ bila tunggal dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang, yaitu:

1. Anak perempuan kandung, jika bersama anak laki-laki kandung.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudari sekandung.
4. Saudari seayah.

Jika salah seorang dari wanita-wanita tersebut bersama-sama dengan seorang *mu'assib bi an-nafsi*, ia menjadi 'ashabah bi al-ghair (bersama dengan orang lain). Ia bersama-sama dengan *mu'assib*-nya menerima sisa harta peninggalan dan *ashab al-furud* atau seluruh harta peninggalan jika tidak ada *ashab al-furud*, dengan ketentuan orang yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian dari perempuan.

Orang laki-laki yang diperlukan untuk menjadikannya 'ashabah orang-orang perempuan tersebut dan ikut bersama-sama dengan mereka dalam menerima 'usubah yaitu:

- a) Anak laki-laki kandung, ia adalah *mu'assib* bagi anak perempuan kandung.
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya. Mereka adalah *mu'assib* bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Juga orang laki-laki yang lebih rendah derajatnya daripada cucu perempuan laki-laki. Misalnya anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak laki-laki, jika cucu perempuan tersebut membutuhkan kepadanya. Hal itu disebabkan bahwa dua orang anak perempuan yang mewarisi bersama-sama dengannya telah menghabiskan $\frac{2}{3}$ harta peninggalan.
- c) Saudara kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi saudarinya yang sekandung pula.
- d) Saudara seayah, ia adalah *mu'assib* terhadap saudarinya yang seayah.
- e) Kakek dalam beberapa keadaan adalah sebagai *mu'assib* terhadap saudari-saudari sekandung atau seayah.

Syarat-syarat perempuan yang menjadi *'ashabah bi al-ghair* adalah:

- 1) Perempuan tersebut hendaknya tergolong ahli waris *ashab al-furud*.
- 2) Adanya persamaan kelompok (jihah) antara orang perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Dengan demikian, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung, tidak menjadi *'ashabah bi al-ghair* karena jihah mereka tidak sama. Anak perempuan atau cucu perempuan anak laki-laki jihahnya adalah jihah al-bunuwah (kelompok yang terdekat dengan mayat seperti keturunannya yaitu anak-anaknya dan cucunya), sedangkan saudara sekandung jihahnya adalah jihah al-ukhuwah (kelompok yang agak jauh dari si mayat leluhur yang menurunkan si mayat seperti kelompok ayah atau kakek).
- 3) Adanya persamaan derajat antara orang perempuan *'ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, cucu perempuan dari anak laki-laki (berderajat dua) jika ia bersama-sama

mewarisi dengan anak laki-laki (berderajat satu), tidak dapat menjadi *'ashabah bi al-ghair* sebagaimana halnya saudari kandung (berderajat dua) jika bersama-sama dengan anak laki-laki saudar kandung (berderajat tiga). Misalnya, saudara kandung mendapat $\frac{1}{2}$ saham (*fard*) kemudian sisanya yang $\frac{1}{2}$ diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara *'usubah*.

4) Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, saudari sekandung (yang mempunyai dua jurusan kekerabatan) jika bersama-sama dengan saudara seayah (yang hanya mempunyai satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi *'ashabah bi al-ghair*. Kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi *'ashabah bi al-ghair* dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, jika ia dibutuhkan oleh cucu perempuan tersebut untuk memperoleh pusaka sebab yang belakangan ini tidak bakal menerima pusaka sekiranya tidak dengan jalan *'ashabah bi al-ghair*.

• *'Ashabah ma'a al-ghair*.

'Ashabah ma'a al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *'ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam *'usubah*. *Mu'assib* (orang yang menjadikan *'ashabah*) nya tetap menerima bagian menurut *fard* (saham) nya sendiri. *'Ashabah ma'a al-ghair* itu hanya berjumlah 2 orang perempuan dari ahli waris *ashab al-furud*, yaitu:

- 1) Saudari sekandung.
- 2) Saudari seayah.

Kedua orang di atas dapat menjadi *'ashabah ma'a al-ghair* dengan syarat:

- a) Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sampai seterusnya.
- b) Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi *muassibnya*.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa *mu'assib ma'a al-ghair* itu diperlukan hanya semata-mata untuk menjadikan *'ashabah* saudara-saudarinya saja untuk menerima *'usubah*. Ia sebagai *mu'assib* hanya menerima harta peninggalannya sesuai dengan *fard* nya dan saudara yang di *'asabah* kan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi *fard ashab al-furud*, termasuk *fard mu'assib* nya. Pada *'ashabah ma'a al-ghair* ini *mu'assib* nya tidak turut menerima *'usubah*. Ia hanya diminta untuk mengashabahkan saja. Selesai tugasnya, ia menduduki fungsinya semula sebagai *ashab al-furud*.

Dasar hukum adanya ahli waris *'ashabah ma'a al-ghair* ini adalah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: "*Dari Ibnu Mas'ud r.a. tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Nabi saw menetapkan hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, untuk melengkapi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan*". (H.R. Shahih Bukhari)

Berdasarkan keterangan di atas, maka urutan pembagian harta didahulukan daripada yang lain. Jika urutan pertama tidak ada, maka digantikan dengan urutan yang selanjutnya yaitu *ashab al-furud*, *'ashabah*: *'ashabah bi an-nafs*, *'ashabah bi al-ghair*, dan *'ashabah ma'a al-ghair*, kemudian *zaw al-arham* (yang tidak dibahas dalam materi ini).

2. *'Ashabah as-Sababiyah*

Ashabah as-Sababiyah yaitu *'ashabah* karena peristiwa sumpah setia antara dua orang/lebih yang tidak mempunyai hubungan nasab untuk bersumpah akan saling waris-mewarisi jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. *'Ashabah* berdasarkan sumpah setia ini hanya terjadi ketika Muhajirin dan Anshar dipersatukan dalam peristiwa hijrah dahulu. Setelah peristiwa ini, *'ashabah* dengan sumpah setia sudah tidak berlaku lagi.

D. Hijab

Secara etimologi hijab artinya penutup, penghalang, tabir, tirai, ataupun sekat, sedangkan secara terminologi adalah ahli waris yang dapat menutup/menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu harta warisan.

Ahli waris yang dihijab adalah sebagai berikut.

1. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) dihijab oleh ibu.
2. Kakek di hijab oleh ayah.
3. Saudara seibu dihijab oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
 - a. Anak baik laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Anak dari anak laki-laki (cucu) baik laki-laki maupun perempuan.
 - c. Bapak.
 - d. Kakek.
4. Saudara seapak dihijab oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
 - a. Bapak.
 - b. Anak laki-laki.
 - c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki).
 - d. Saudara laki-laki yang kandung
5. Saudara kandung di hijab salah satu yang tiga di bawah ini:
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
 - c. Bapak.
6. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki di hijab oleh anak (laki-laki atau perempuan).

Selain yang disebutkan di atas, penghijaban juga terjadi seperti di bawah ini yaitu:

- Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) mendapat warisan, tetapi saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat warisan.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman dari pihak bapak) mendapat warisan, tetapi anak perempuannya tidak mendapat warisan.
- Anak laki-laki saudara laki-laki mendapat warisan, tetapi anak perempuannya tidak mendapat warisan.
- Orang yang memerdekakan budak (jenazah) ditutup oleh ahli waris hubungan nasab/kerabat.

E. Zawil Arham

Secara etimologi zawil arham artinya yang mempunyai kasih sayang, sedangkan secara terminologi adalah para ahli waris selain sahib al-furud/furud al-muqaddarah dan 'ashabah, baik laki-laki maupun perempuan serta seorang ataupun banyak.

Ulama ikhtilaf dalam menentukan apakah zawil arham berhak memiliki harta warisan, yaitu:

1. Ulama yang mengatakan tidak berhak menerima harta warisan, sisa harta warisan, radd, atau terhadap seluruh harta warisan bagi yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruhnya diserahkan pada Baitul Mal dan bukan lagi zawil arham, seperti dari golongan sahabat; Zaid bin Tsabit dan Ibnu 'Abbas. Dari golongan Tabi'in; Sa'id ibn Mussyyab, Sa'ad bin Zubair. Dari golongan Fuqaha Sufyan as-Saury, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'iy, dan Ibnu Hazm.
2. Ulama yang mengatakan berhak menerima harta warisan jika *muwarris* wafat tidak memiliki ahli waris *ashab al-furudh* yang dapat menerima radd atau ahli waris *'asabah nasabiyah*. Seperti: 4 Khulafa' ar-Rasyidin, Ibnu 'Abbas, salah satu pendapat Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal. Dari Tabi'in: Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sirin, Atha', dan Mujahid. Dari golongan Imam Mazhab dan Mujtahid: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ibnu Abi Laila, Ishaq Ruhawaih dan Fuqaha'-fuqaha' selanjutnya dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah.

Rumpun-rumpun zawil arham ini adalah:

- Anak turunannya anak-anak si mayit (cucu-cucu) yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan *'asabah*.
- Kakek *ghair shahih* dan nenek-nenek *ghair shahih*.
- Anak turunannya saudara-saudari yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan *'asabah*.
- Anak turunannya kakek dan nenek, betapa tinggi mendaknya yang tidak tergolong *'asabah*.

Cara pembagian untuk zawil arham ini yaitu jika zawil arham itu hanya seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan menerima seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil fardh salah seorang suami/isteri bila ia mewarisi bersama dengan seorang suami/isteri.

Jika zawil arham lebih dari seorang yang berlainan rumpun mereka atau bersamaan rumpun, tetapi berbeda kelompok jihat, derajat, dan kekuatan kerabat mereka, maka ulama berbeda-beda pendapatnya tentang azas-azas dan cara membagikan harta warisan kepada mereka. Azas-azas tersebut ada 3 macam yaitu:

- a. *Al-qarabah* (dekatnya hubungan kerabat dengan orang yang meninggal)
- b. *At-Tanzil* (penempatan kepada status kerabat yang menyebabkan adanya pertalian nasab dengan si mayit).
- c. *Ar-Rahim* (kekerabatan).

BAB III

WARIS DAN SADO



BAB II
AUL DAN RADD

BAB III
AUL DAN RADD

A. Aul

Mengartikan aul menurut bahasa adalah berutang piutang. Menurut istilah
K. L. Conring adalah berhutang piutang dan merupakan Kaidah-Kaidah
aul yang bersifat baik. Menurut, al-Asyraf, aul adalah piutang yang tidak
dipersepsikan. Dengan kata lain berhutang piutang adalah dalam keadaan terhutang
dibayarkan.¹


Adapun menurut istilah bahasa, "aul adalah berutang piutang
jumlahnya besar yang harus dibayar dengan cara persediaan barang
sementara".² Hal ini dapat terjadi apabila terdapat barang aul yaitu yang
diperoleh secara kredit, sehingga pada akhirnya harus dibayar. Selain
itu, aul adalah utang piutang yang belum dibayar. Untuk mengetahui
hal tersebut, akan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. aul yang belum dibayar oleh debitur akan merupakan aul.

"Dalam ilmu fiqh, aul adalah utang piutang yang harus dibayar
dengan cara persediaan barang aul yang akan dibayar persediaan barang
sementara, sehingga pada akhirnya harus dibayar. Selain itu, aul adalah
utang piutang yang belum dibayar. Untuk mengetahui hal tersebut, akan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. aul yang belum dibayar oleh debitur akan merupakan aul".³

¹ Dan Khalid Usman, *Fiqh Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Vol. II, h. 154.

² Ibid., h. 154.
³ Ibid., h. 154.

TABLE
CONTENTS



BAB III

AUL DAN RADD.

A. 'Aul.

Pengertian aul menurut bahasa ada beberapa macam, diantaranya adalah cenderung kepada perbuatan aniaya dan menyimpang. Kadang-kadang aul juga berarti naik. Misalnya, air sedang naik, atau perkara naik ke pengadilan. Dapat pula berarti bertambah, seperti dalam kalimat timbangan bertambah.¹

Adapun menurut ulama *faradiyun*, "aul artinya bertambahnya jumlah bagian *zawil furud* atau berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka".² Hal ini dapat terjadi apabila terdapat banyak ahli waris yang berhak memperoleh warisan, sehingga menghabiskan harta warisan, tetapi masih ada ahli waris lainnya yang belum mendapat bagian. Untuk mengatasi hal tersebut, asal masalah terpaksa ditambah sehingga memungkinkan ahli waris yang belum memperoleh warisan akan mendapat bagian.

"Dalam kitab *Al-Mawarits di Syari'atil Islamiyyah*. Hasanain Muhammad Makhluf mendefinisikan bahwa aul dalam pembagian pusaka adalah adanya kelebihan dalam saham ahli waris dari besarnya asal masalah dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka, dikarenakan asal masalahnya tidak cukup untuk memenuhi fard-fard dari *ashabul furud*".³

¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), Cet. II, h. 133.

² *Ibid*, h. 133.

³ *Ibid*, h. 134.

Dengan demikian, aul berarti mengurangi bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak terhalang menerima warisan akibat penambahan pokok masalah, melainkan bagian harta warisannya saja yang berkurang.

1. Sejarah Terjadinya 'Aul

Masalah aul tampaknya belum muncul pada masa Nabi Saw. Boleh jadi karena secara kebetulan tidak ada kasus yang menuntut penyelesaian dengan cara ini. Para Ulama mengatakan bahwa kasus aul pertama muncul ketika sahabat Umar bin Khatab ditanya oleh seorang sahabat tentang penyelesaian pembagian warisan dimana ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 anak perempuan sekandung. Suami $1/2$ karena tidak ada anak, dan 2 saudara perempuan sekandung $2/3$.

Jika asal masalahnya 6, suami $1/2 \times 6 = 3$, dan saudara perempuan sekandung $2/3 \times 6 = 4$. Jumlah 7, berarti kelebihan 1. Menghadapi pertanyaan tersebut beliau bimbang. Beliau tidak mengetahui siapa diantara mereka yang harus didahulukan. Sebab sekiranya beliau telah mengetahui, beliau tidak menemui kebimbangan. Disampaikanlah masalah ini kepada Zaid bin Tsabit dan Abbas bin Abd Muthalib seraya berkata: "Sekiranya aku mulai dengan memberikan bagian kepada suami atau dua saudara perempuan, maka yang lain tentu tidak sempurna bagiannya". Abbas yang menerima penjelasan beliau mengemukakan pendapat, "agar masalah tersebut di'aulkan".

Atas usul sahabat Abbas bin Abd Muthalib tersebut disaksikan Zaid bin Tsabit, beliau menyelesaikan kasus di atas dengan cara aul, yaitu menaikkan angka asal masalah sebesar angka jumlah bagian yang diterima ahli waris semula.

Terhadap masalah aul ini ada sahabat yang menolaknya, yaitu Ibnu Abbas. Sayangnya, meskipun ia menentang pendapat ayahnya sendiri, ia tidak berani mengemukakannya kepada Umar. Baru setelah Umar wafat, ia keluaran fatwanya. Kata Ibnu Abbas: "Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang oleh Allah Ta'ala didahulukan, atau diakhirkan orang yang oleh-Nya diakhirkan, maka tidak ada masalah aul dalam pembagian sama sekali".⁴

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hal. 12.

Masalah aul ini disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan para Imam madzhab, yakni Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah serta Syiah Zaidiyah. Namun ditentang oleh Ibnu Abbas ra, Syiah Imamiyah dan Ja'fariyah, Ibnu Hazm, Muhammad Hanafiyah, Ali bin al-Hasan dan Zainal Abidin, yang menyatakan bahwa ahli waris *ashabul furudh* yang tidak termasuk kelompok *ashabah (bil ghair)*, seperti, antara lain, suami. Istri dan ibu, harus didahulukan penerimannya daripada ahli waris *ashabul furudh* yang termasuk kelompok *ashabah (bil ghair)*, seperti, antara lain, anak perempuan atau saudara perempuan sekandung.⁵

a) Contoh-contoh Aul dan Penyelesaiannya

Kita telah mengetahui, bahwasanya asal-usul masalah, ialah: dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas dan dua puluh empat.

Menurut penelitian yang mendalam bahwasanya empat bilangan dari bilangan-bilangan yang tujuh ini tidak di-aul, yaitu bilangan : dua, tiga, empat dan delapan. Yang di-aul hanya yang tiga lagi, yaitu : enam, dua belas dan dua puluh empat.⁶

- 1) Contoh aul bilangan enam kepada tujuh, ialah : suami dan dua saudara perempuan sekandung.
- 2) Contoh aul bilangan enam kepada delapan, ialah : suami, dua saudara perempuan sekandung, dan ibu.
- 3) Contoh aul bilangan enam kepada sembilan, ialah : suami, dua saudara perempuan sekandung, ibu, dan saudara lelaki se-ibu.
- 4) Contoh aul bilangan enam kepada sepuluh, ialah : suami, dua saudara perempuan sekandung, ibu, saudara lelaki se-ibu, dan saudara perempuan se-ibu.
- 5) Contoh aul bilangan dua belas kepada tiga belas, ialah : istri, dua saudara perempuan sekandung dan ibu.
- 6) Contoh aul bilangan dua belas kepada lima belas, ialah : istri, dua saudara perempuan sekandung, ibu, dan saudara lelaki se-ibu.

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2, h. 113.

⁶ Tm. Hasbi Ashshiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), Cet. I, h. 215.

- 7) Contoh aul bilangan dua belas kepada tujuh belas, ialah : istri, dua saudara perempuan sekandung, ibu, saudara lelaki se-ibu, dan saudara perempuan se-ibu.
- 8) Contoh aul bilangan dua puluh empat kepada dua puluh tujuh, ialah : istri, ibu-bapa dan dua anak perempuan.⁷

Di bawah ini adalah contoh disertai harta warisan.

Seorang meninggal harta warisannya Rp. 60.000.000,- Ahli warisnya terdiri dari : istri, ibu, dua saudara perempuan sekandung dan saudara seibu. Bagian masing-masing :

Penyelesaiannya :

| AW | Bag | AM | HW | Penerimaan |
|-----------------|-----|---------------------------|------------------|-------------------------|
| | | 12 | Rp. 60.000.000,- | |
| Istri 1/4. | 3 | 3 / 12 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 15.000.000,- |
| Ibu 1/6. | 2 | 2 / 12 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 10.000.000,- |
| 2 Sdr Skd. 2/3. | 8 | 8 / 12 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 40.000.000,- |
| Sdr.seibu. 1/6. | 2 | 2 / 12 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 10.000.000,- |
| | 15 | Jumlah | | Rp. 75.000.000,- |

Hasilnya terjadi kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,-

Apabila diselesaikan dengan cara aul, maka dapat diperoleh :

| AW | Bag | AM | HW | Penerimaan |
|-----------------|-----|---------------------------|------------------|-------------------------|
| | | menjadi 15 12 | Rp. 60.000.000,- | |
| Istri. 1/4. | 3 | 3 / 15 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 12.000.000,- |
| Ibu. 1/6. | 2 | 2 / 15 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 8.000.000,- |
| 2 Sdr.skd. 2/3. | 8 | 8 / 15 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 32.000.000,- |
| Sdr.seibu. 1/6. | 2 | 2 / 15 x Rp. 60.000.000,- | | Rp. 8.000.000,- |
| | 15 | Jumlah | | Rp. 60.000.000,- |

⁷ *Ibid*, h. 215-216.

B. Radd.

Kata *radd* menurut bahasa artinya *l'adah*, yaitu mengembalikan, misalnya dikatakan *رَدَّ عَلَيْهِ حَقَّهُ* artinya *أَعَادَهُ إِلَيْهِ* (dia mengembalikan hak kepadanya). Kata *radd* juga berarti *صَرَفَ* (memulangkan kembali), seperti dikatakan *رَدَّ عَنْهُ كَيْدَ عَدُوِّهِ* (dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya).⁸

Masalah radd merupakan kebalikan dari masalah aul. Masalah ini terjadi, apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashabul furudh* memperoleh bagiannya.

Dengan demikian, secara definitif, yang dimaksud dengan radd menurut Ulama *Faradiyahun* adalah pengembalian bagian yang tersisa dari bagian *zawul furud nasabiyah* kepada mereka, sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing bila tidak ada lagi orang lain yang berhak menerimanya.⁹

1. Rukun-rukun Radd

Radd terjadi bila memenuhi tiga rukun sebagai berikut :

- a. Adanya *ashabul furud*
- b. Adanya kelebihan harta peninggalan setelah dibagikan kepada masing-masing *ashabul furud*.
- c. Tidak ada ahli waris *ashabah*.¹⁰

Apabila ketiga rukun itu tidak terpenuhi, tidak akan terjadi radd. Misalnya apabila para ahli waris semuanya terdiri atas *asabah*, atau beberapa orang *ashabul furud* dan seorang *ashabah*, harta peninggalannya tidak akan tersisa atau kurang. Begitu juga apabila jumlah saham dari ahli waris sebesar jumlah asal masalah, sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun sehingga tidak akan terjadi masalah radd.

Ahli waris yang berhak menerima *radd* ini semuanya berjumlah 12 orang. Empat orang dari jumlah tersebut terdiri dari orang laki-laki, yaitu:

⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 146.

⁹ *Ibid*, h. 147.

¹⁰ *Ibid*, h. 148.

- a. Suami (kalau ada *ashabul furudh* tidak mendapat *radd*).
- b. Ayah
- c. Kakek kandung sampai ke atas.
- d. Saudara tunggal ibu.

Kemudian, yang delapan orang lagi terdiri dari perempuan semuanya, yaitu:

- a. Isteri (kalau ada *ashabul furudh* tidak mendapat *radd*).
- b. Ibu.
- c. Nenek kandung sampe ke atas.
- d. Saudari kandung.
- e. Saudari seayah
- f. Saudari seibu.
- g. Anak perempuan, dan
- h. Cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah.
- i. Ayah dan kakek *sahih*, menurut jumbuh disingkirkan dari menerima *radd* karena *radd* itu tidak akan terjadi pada saat wujudnya '*asabah*', yang dapat menghendaki sisa harta peninggalan setelah *ashab al-furudh*. Ayah dan kakek keduanya dalam satu keadaan dapat menerima dengan jalan *fard* dan dalam suatu keadaan yang lain dapat menerima harta peninggalan dengan jalan mengambil sisa harta peninggalan. Andaikata masih terdapat sisa lebih, maka pemberian kelebihan kepada ayah dan kakek bukan dengan jalan *fard*, tetapi dengan jalan '*usubah*'.

Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan *radd* ini lebih dahulu harus diperhatikan apakah dalam masalah tersebut terdapat ahli waris yang ditolak menerima *radd* atau tidak. Untuk itu dibagi dengan dua cara:

- Jika di antara para ahli waris tidak didapatkan seorang yang ditolak menerima *radd*, maka penyelesaiannya dapat dijalankan menurut salah satu dari cara-cara di bawah ini:
 - 1) Hal ini dibagi tiga macam;
 - a. Dicari lebih dahulu saham-saham para ahli waris *ashab al-furudh*.

- b. Saham-saham para *ashab al-furudh* tersebut dijumlahkan.
 - c. Jumlah dari saham-saham itu dijadikan asal masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama.
- 2) Jumlah sisa lebih dari harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi bagian para *ashab al-furudh*, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan *fard* (saham-saham) mereka masing-masing.
 - 3) Dengan memperbandingkan *fard-fard* (saham-saham) mereka satu sama lain. Kemudian angka-angka perbandingan ini dijumlahkan. Jumlah tersebut dipergunakan untuk membagi seluruh harta peninggalan sehingga dapat diketahui nilai satuan angka perbandingan, tentu diketahui pula jumlah bagian mereka masing-masing.
- Jika di antara para ahli waris terdapat seorang yang ditolak menerima *radd*, maka dapat diselesaikan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Hal ini dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu:
 - a. Seluruh *ashab al-furudh* diambilkan bagiannya masing-masing menurut besar kecilnya *fard* mereka, kemudian
 - b. Sisa lebihnya diberikan kepada mereka yang berhak saja, menurut perbandingan *fard* atau saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan merek dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.
 - 2) Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
 - a. Orang yang ditolak menerima *radd* diambilkan bagiannya lebih dahulu, kemudian
 - b. Sisanya diberikan kembali kepada para *ashab al-furudh* yang berhak menerima *radd*, dengan cara:
 - Saham-saham mereka jumlah untuk dijadikan asal masalah baru dalam *radd*.
 - Mencari asal masalah baru berdasarkan *fard-fard* mereka, kemudian jumlah saham-saham dari asal masalah baru itu dijadikan asal masalah yang baru lagi dalam *radd*.

2. Cara penyelesaian Radd dan Perbedaan Pendapat Mengenai Radd

Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara radd akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerimanya, sementara tidak ada ahli waris yang menerima *ashabah*. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah contoh penyelesaian radd.

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : anak perempuan dan ibu. Harta warisannya Rp. 12.000.000,- Bagian masing-masing :

1) Jika tidak ditempuh dengan cara radd :

| AW | Bag | AM | HW | Penerimaan |
|--------------|-----|---------------|------------------|------------------------|
| | | 6 | Rp. 12.000.000,- | |
| Anak Pr 1/4. | 3 | $3/6 \times$ | Rp. 12.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| Ibu. 1/6. | 1 | $1/6 \times$ | Rp. 12.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| | 4 | Jumlah | | Rp. 8.000.000,- |

Terdapat sisa harta sebesar Rp. 4.000.000,-

2) Jika ditempuh dengan cara radd

| AW | Bag | AM | HW | Penerimaan |
|--------------|-----|---------------|------------------|-------------------------|
| | | 6 menjadi 4 | Rp. 12.000.000,- | |
| Anak Pr 1/4. | 3 | $3/4 \times$ | Rp. 12.000.000,- | Rp. 9.000.000,- |
| Ibu. 1/6. | 1 | $1/4 \times$ | Rp. 12.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
| | 4 | Jumlah | | Rp. 12.000.000,- |

Terhadap penyelesaian masalah dengan cara *radd* ternyata ada ulama yang tidak setuju sama sekali. Sebagian setuju dengan syarat dan sebagian yang lain dengan tegas menerima. Di bawah ini akan diuraikan perbedaan pendapat tersebut.

a. Radd bisa dilaksanakan hanya terbatas kepada ahli waris *nasabiyah*. Jadi ahli waris *sababiyah* (suami dan istri) tidak dapat

1. Cara penyediaan Modal dan Peralihan Penyediaan Monev Modal

Cara modal diperoleh dapat menggunakan cara lain. Tetapi jika modal tersebut digunakan untuk yang lainnya maka modal tersebut akan digunakan. Cara yang sudah menggunakan modal modal tersebut bisa berwujud dengan jumlah yang ada. Cara yang sudah modal. Apabila modal diperoleh dengan modal yang ada maka modal tersebut yang sudah modal tersebut. Cara yang sudah modal tersebut yang sudah modal tersebut.

BAB IV

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN

1) Cara penyediaan modal dengan cara modal

| AW | Bay | KM | BNY | Penyediaan |
|------------|-----|-----------|-----------------|----------------|
| | | 5 | Rp 12.000.000,- | |
| Modal - DK | 3 | 7.500.000 | Rp 12.000.000,- | Rp 1.000.000,- |
| DK | 1 | 2.500.000 | Rp 12.000.000,- | Rp 2.000.000,- |
| | 4 | | Jumlah | Rp 3.000.000,- |


Terdapat modal yang ada Rp 3.000.000,-

2) Cara penyediaan modal dengan cara modal

| AW | Bay | KM | BNY | Penyediaan |
|------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | Rp 12.000.000,- | |
| Modal - DK | 3 | 7.500.000 | Rp 12.000.000,- | Rp 9.000.000,- |
| DK | 1 | 2.500.000 | Rp 12.000.000,- | Rp 3.000.000,- |
| | 4 | | Jumlah | Rp 12.000.000,- |

Terdapat penyediaan modal dengan cara modal penyediaan modal yang ada Rp 3.000.000,-. Sebagai modal yang ada Rp 3.000.000,- dan sebagai modal yang ada Rp 3.000.000,-. Cara penyediaan modal dengan cara modal penyediaan modal yang ada Rp 3.000.000,-.

3) Cara penyediaan modal dengan cara modal penyediaan modal yang ada Rp 3.000.000,-.



BAB IV

MACAM - MACAM KEWARISAN

A. Kewarisan Gharawain

1. Pengertian Gharawain

Gharawain, dari lafadz *ghara* (bintang cemerlang). Itu disebut demikian karena kemasyhurannya bagaikan bintang yang cemerlang. Nama lain dari gharawain adalah *Umariyatain* karena cara penyelesaiannya tersebut diperkenalkan oleh Umar bin Khattab r.a¹

Gharawain atau yang disebut umariyatain merupakan permasalahan pada ilmu mawarits yang mana apabila ahli waris hanya terdiri dari suami, ayah dan ibu, ataupun istri, ayah, dan ibu. Permasalahan ini disebut sebagai permasalahan Umariyatain karena perdebatan tentang masalah ini muncul pada masa Kholifah Umar bin Khattab ra. Pada waktu itu Kholifah Umar berdebat dengan Ibnu Abbas ra tentang lafadz "*jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja)*" dalam Q.S An Nisa ayat 11.

2. Perbedaan Pendapat tentang Gharawain

Ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini:

- a. Menurut Umar r.a, yang kemudian diikuti oleh para sahabat, seperti Usman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, serta para ahli

¹ Prof. DR. H. R. Otje Salman S.,S.H dan Mustafa Haffas, S.H. *Hukum Waris Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 75

ra'yi dan para ahli fuqaha, seperti Al-Hasan, As-Saury, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, ibu menerima bagian $\frac{1}{3}$ sisa. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

| AW | Bagian | AM= 6 |
|--------|--------------------|----------------------------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ |
| Ibu | sisa $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3} \times 3 = 1$ |
| Ayah | Ashabah | $6 - 4 = 2$ |
| Jumlah | | 6 |

| AW | Bagian | AM= 12 |
|--------|--------------------|--------------------------------|
| Istri | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ |
| Ibu | $\frac{1}{3}$ sisa | $\frac{1}{3} \times (4-1) = 1$ |
| Ayah | Ashabah | $4 - 2 = 2$ |
| Jumlah | | 4 |

Mereka berpendapat demikian dengan mengemukakan alasan sebagai berikut: Rangkaian kalimat *فلا منه الثلث* dalam firman Allah SWT. Surat An-Nisa ayat 11, maksudnya adalah sepertiga peninggalan, baik seluruh harta peninggalan atau sebagiannya. Andaikan tidak mengacu pada pengertian demikian, niscaya firman Allah SWT. *وورثه ابوه* tidak berarti apa-apa. Ketika menerangkan bahwa jika yang mewarisi hanya ibu dan ayah saja, Allah menjelaskan bagian ibu, yaitu $\frac{1}{3}$ nya, yang berarti $\frac{1}{3}$ harta yang diwarisi oleh ibu dan ayah. Jadi, sekiranya ibu dan ayah tidak bersama-sama dengan suami atau istri, mereka mendapat hak atas seluruh harta peninggalan sehingga bagian ibu pun, adalah $\frac{1}{3}$ seluruh harta peninggalan. Apabila ibu dan ayah mewarisi bersama-sama dengan salah seorang suami istri, bukan seluruh harta peninggalan yang dijadikan hak oleh keduanya, melainkan sisa setelah diberikan kepada salah seorang suami istri, ibu hanya menerima $\frac{1}{3}$ sisa harta peninggalan.

Sesuai dengan nash Al-Qur'an, bila ahli warisnya hanya ibu dan ayah saja, ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ secara *fard* dan ayah menerima sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$, dengan perbandingan 1:2. ketentuan ini tidak berlaku bila ibu-ayah mewarisi bersama-sama

dengan salah seorang suami istri. Kalau ini dijalankan, bagian ibu tentumelebihi dari separuh bagian ayah.

Dalam masalah pertama, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari asal masalah $6 = 2$, sedangkan ayah hanya mendapat sisanya, yaitu $6 - 3 - 2 = 1$.

Dalam masalah kedua, ibu menerima $\frac{1}{3}$ dari asal masalah $12 = 4$, sedangkan ayah hanya menerima $12 - 3 - 4 = 5$.

Jadi, perbandingan penerimaan saham ibu dengan ayah dalam masalah pertama 2:1, dan perbandingan penerimaan saham ibu dengan ayah dalam masalah kedua = 4:5, yang demikian ini bertentangan dengan nash.

- b. Ibnu Abbas r.a, berpendapat bahwa ibu dalam kedua masalah tersebut mendapat bagian $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Oleh karena itu, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

| AW | Bagian | AM = 6 |
|--------|---------------|----------------------------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ |
| Ibu | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ |
| Ayah | Asabah | $6 - 5 = 1$ |
| Jumlah | | 6 |

| AW | Bagian | AM = 12 |
|--------|---------------|-----------------------------|
| Istri | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ |
| Ibu | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ |
| Ayah | Asabah | $12 - 7 = 5$ |
| Jumlah | | 12 |

Untuk mempertahankan pendapatnya, Ibnu Abbas r.a. mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Kalimat *فَلَا مَهَ الثَّلَاثُ* dalam surat *An-Nisa: 11*, maksudnya adalah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan *الثَّلَاثُ الْبَاقِي* sebab kalimat tersebut di-*ataf*-kan pada kalimat *فَلَا مَهَ الثَّلَاثُ مَا تَرَكَ* sebagaimana kalimat *نَصْفُهَا التَّصْفُ* juga di-*ataf*-kan padanya sehingga *نَصْفُ مَا تَرَكَ*. Dengan demikian, kalimat *فَلَا مَهَ الثَّلَاثُ* lengkapnya adalah *فَلَا مَهَ الثَّلَاثُ مَا تَرَكَ* yang berarti, "Maka ibunya mendapat sepertiga harta peninggalan".

- Semua macam *fard* yang disebutkan dalam Al-Quran itu disandarkan kepada pokok harta peninggalan yang dibagi. Misalnya: *fard* $\frac{1}{2}$ artinya $\frac{1}{2}$ harta peninggalan, *fard* $\frac{1}{4}$ artinya $\frac{1}{4}$ harta peninggalan, dan seterusnya setelah dilunaskannya wasiat dan utang-utang orang yang meninggal. Seandainya *fard* ibu $\frac{1}{3}$ sisa harta peninggalan itu tidak ditunjuk oleh *nash*, harus diartikan dengan $\frac{1}{3}$ seluruh harta peninggalan.
- Ibu termasuk ahli waris *ashabul furud* dan ayah termasuk ahli waris *asabah binafsih* (dalam masalah tersebut), sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi:
- الحقوالفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada mereka yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama".

- c. Ibnu Sirin dan Abu Tsaur mengatakan bahwa dalam masalah pertama, suami bersama-sama dengan ibu dan ayah maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa harta peninggalan. Adapun dalam masalah yang kedua, istri bersama-sama ibu dan ayah, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, seperti pendapat Ibnu Abbas r.a, sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

| AW | Bagian | AM = 6 |
|--------|--------------------|--------------------------------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ |
| Ibu | sisa $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3} \times (6-3) = 1$ |
| Ayah | Asabah | $6 - 4 = 2$ |
| Jumlah | | 6 |

| AW | Bagian | AM = 12 |
|--------|---------------|-----------------------------|
| Istri | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ |
| Ibu | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ |
| Ayah | Asabah | $12 - 7 = 5$ |
| Jumlah | | 12 |

Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama adalah bahwa ibu dan ayah jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu menerima bagian 1/3 dan ayah menerima ashabah. Karena itu cara demikian wajib diberlakukan manakala terdapat sisa. Mereka memandang sebagai suatu hal yang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih besar daripada bagian yang diterima ayah.

3. Permasalahan dalam Gharawain

Masalah gharawain adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh *jumbuh* ulama. Masalah ini terjadi waktu penjumlahan beberapafurudh dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak.²

Masalah gharawain terjadi hanya dalam dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika seorang yang meninggal dunia memiliki ahli waris suami, ibu, dan ayah
- b. Jika seorang meninggal memiliki ahli waris istri, ibu, dan ayah

Yang dimaksud ahli waris disini adalah ahli waris yang tidak terhijab karena boleh jadi ahli waris lain masih ada tetapi terhijab oleh ayah.

Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu kasus warisan itu merupakan kasus gharawain atau tidak, terlebih dahulu harus ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris orang yang meninggal, kemudian siapa yang terhijab, dan ternyata ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan, yaitu suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah.

Apabila ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan hanya terdiri atas suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah, dapat dipastikan bahwa persoalan warisan tersebut adalah persoalan yang khusus yang diistilahkan dengan *gharawain*.³

² Prof. DR. Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 108

³ Drs. Dian Khairul Umam. Fiqh Mawaris. (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hal. 189

Adapun penyelesaian kasus dalam masalah Gharawain ini tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya, sebab apabila diselesaikan secara biasa maka hasilnya sebagai berikut :

| AW | Bagian | AM (6) |
|--------|---------------|--------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | 3 |
| Ibu | $\frac{1}{3}$ | 2 |
| Bapak | Ashabah | 1 |
| Jumlah | | 6/6 |

Apabila penyelesaiannya dilakukan seperti di atas terlihat hasilnya bahwa untuk ibu adalah $\frac{1}{3} \times 6 = 2$, sedangkan bapak hanya memperoleh 1. Padahal semestinya pendapatan bapak haruslah lebih besar dari pendapatan ibu. Sebab bapak selain sebagai shahibul fardh juga merupakan ashabah (dapat menghabisi seluruh harta).

Jadi, persoalan Al-Gharawain ini terletak pada pendapatan ibu yang lebih besar dari pendapatan bapak. Untuk menghilangkan kejanggalan ini haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu pendapatan ibu bukanlah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan melainkan hanya $\frac{1}{3}$ dari sisa harta.⁴

Maka penyelesaian yang benar adalah sebagai berikut :

| AW | JP | AM (12) |
|--------|-------------------------|--|
| Istri | $\frac{1}{4}$ | 3 (sisa=9) |
| Ibu | $\frac{1}{3}$ dari sisa | $\frac{1}{3} \times \text{sisa}(=9) = 3$ |
| Bapak | Ashabah | 6 |
| Jumlah | | 12/12 |

Prinsip dasarnya adalah bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diberikan maka ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya.⁵

⁴ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; lengkap dan praktis*, (Jakarta : Sinar grafika, 2008) hal. 133

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet IV (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2001) hal. 130

Ø Contoh Kasus:

1. Untuk masalah pertama maka bagian masing-masing adalah suami $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$ sisa (setelah diambil suami) dan bapak 'ashabah. Misalnya harta peninggalannya adalah sebagai berikut :

| AW | JP | AM (Rp. 60.000.000) |
|--------|---|---|
| Suami | $\frac{1}{2} \times (\text{Rp. } 60.000.000)$ | Rp. 30.000.000_sisa (Rp. 30.000.000) |
| Ibu | $\frac{1}{3} \times (\text{Rp. } 30.000.000)$ | Rp. 10.000.000 |
| Bapak | Ashabah | Rp. 20.000.000 |
| Jumlah | | Rp. 60.000.000 |

2. Untuk masalah kedua maka bagian masing-masing adalah istri $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$ sisa (setelah diambil hak istri) dan bapak 'ashabah. Misalnya harta peninggalan sebesar Rp. 90 Juta Cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

| AW | JP | AM (Rp. 90.000.000) |
|--------|---|---|
| Suami | $\frac{1}{4} \times (\text{Rp. } 90.000.000)$ | Rp. 22.500.000_sisa (Rp. 67.500.000) |
| Ibu | $\frac{1}{3} \times (\text{Rp. } 67.500.000)$ | Rp. 22.500.000 |
| Bapak | Ashabah | Rp. 45.000.000 |
| Jumlah | | Rp. 90.000.000 |

B. Kewarisan Musyarakah

1. Defenisi Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berarti berserikat. Maksudnya serikat antara dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan.⁶ Musyarakah merupakan persoalan khusus, yakni khusus untuk menyelesaikan persoalan warisan antara saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan) dengan saudara laki-laki sekandung.⁷ Lebih jelasnya, musyarakah berlaku apabila ahli waris sebagai berikut:

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 132-133.

⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 194

1. Suami
2. Ibu atau nenek
3. Saudara laki-laki atau perempuan seibu (2 atau lebih)
4. Saudara laki-laki sekandung

Permasalahan tersebut jika diselesaikan sesuai bagiannya, maka saudara laki-laki sekandung sebagai ashabah tidak mendapat bagian. Karena telah habis dibagikan. Padahal kita ketahui, bahwa saudara laki-laki sekandung lebih dekat hubungannya dengan si mayit.

Sejarahanya pertama kali persoalan ini muncul pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab ra. Pada awalnya Umar memutuskan sesuai apa adanya sebagaimana di dalam Alqur'an. Yakni saudara laki-laki sekandung tidak mendapat bagian, karena habis tidak ada sisa harta.⁸ Namun, ketika masalah itu diajukan kembali kepadanya, sebagian sahabat memberikan perumpamaan akan ketidakadilan penyelesaian dengan cara demikian. Ungkapan tersebut sebagai berikut:

هَبْ لِنِ ابَانَا كَانَ حَجْرًا مَلْقَى فِي الْيَمِّ أَلَسْنَا مِنْ أُمَّ وَاجِدَةٍ

Artinya : "Taruhlah, andaikan ayah kami adalah sebongkah batu yang dilemparkan ke laut, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu juga?"

Umar pun memutuskan bahwa mereka sama-sama mendapatkan bagian sepertiga dari harta waris. Baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini disepakati oleh Zaid bin Tsabit dan sebagian besar sahabat. Selain itu Syafi'iyah dan Malikiyyah juga mengambil pendapat ini.¹⁰

Namun, golongan ulama lain tetap menyelesaikan permasalahan ini sesuai teks Alqur'an. Yakni saudara laki-laki sekandung tidak mendapat bagian. Ulama ini di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian diikuti juga oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.¹¹

⁸ Komite Fakultas Syari'ah Universitas AL-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerj Addys Aldizax dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2001, h. 234.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 114.

Menurut Amir Syarifuddin, jika dicermati, akan tampak bahwa akar permasalahan ini ialah benturan antara prinsip menjalankan faraid sesuai dengan tuntutan Alqur'an. Dan prinsip saudara kandung harus lebih utama daripada saudara seibu dalam kewarisan maupun dalam pembagian hak.¹²

Menurut penulis, untuk menyelesaikan persoalan semacam ini kami menggunakan cara musyarakah. Karena, prinsip keadilan dan tetap sesuai syariah. Bahwa saudara laki-laki sekandung mestinya mendapat bagian. Sebagaimana pendapat Umar bin Khattab, bahwa saya keluar dari Alquran tetapi saya masuk ke dalam Alqur'an.

2. Cara Penyelesaian Musyarakah

Contoh di bawah ini kami ambil dari buku *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq. Dalam penyelesaiannya digunakan dua cara, yakni cara musyarakah Umar bin Khattab dan cara Ali bin Abi Thalib.

Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, 2 saudara seibu, 2 saudara sekandung. Dengan jumlah harta Rp. 36.000.000,- maka bagian masing-masing adalah:

a. Menurut prinsip musyarakah (Umar bin Khattab)

| Ahli Waris | Bagian | Kpk 6 | Harta Waris Rp. 36.000.000,- | Penerimaan |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------|------------------|
| Suami | 1/2 | 3/6 | 3/6 x Rp. 36.000.000,- | Rp. 18.000.000,- |
| Ibu | 1/6 | 1/6 | 1/6 x Rp. 36.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 2 saudara seibu | 1/3 | 2/6 | 2/6 x Rp. 36.000.000,- | Rp. 12.000.000,- |
| 2 saudara sekandung | | | | |
| Jumlah | | | | Rp. 36.000.000,- |

Masing-masing saudara seibu maupun saudara sekandung menerima bagian:

$$1/4 \times \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$$

¹² *Ibid*, h. 115

b. Menurut versi Ali bin Abi Thalib

| Ahli Waris | Bagian | Kpk 6 | Harta Waris Rp. 36.000.000,- | Penerimaan |
|---------------------|---------------|---------------|---|------------------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 36.000.000,-$ | Rp. 18.000.000,- |
| Ibu | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 36.000.000,-$ | Rp. 6.000.000,- |
| 2 saudara seibu | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{6}$ | $\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 36.000.000,-$ | Rp. 12.000.000,- |
| 2 saudara sekandung | 'Ash | - | - | - |
| Jumlah | | | | Rp. 36.000.000,- |

Saudara sekandung tidak menerima bagian karena telah habis untuk ahli waris *ashab al-furud al-muqaddarah*.

Selanjutnya, masalah *musyarakah* juga bisa terjadi apabila ahli waris si mati terdiri dari: suami, nenek, 2 saudara laki-laki seibu, 2 saudara perempuan seibu, 2 saudara laki-laki sekandung dan 2 saudara perempuan sekandung. Jika harta warisannya Rp. 7.200.000,- maka bagian masing-masing adalah:

a. Menurut 'Umar bin Khattab

| Ahli Waris | Bagian | Kpk 6 | Harta Waris Rp. 7.200.000,- | Penerimaan |
|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ | Rp. 3.600.000,- |
| Nenek | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ | Rp. 1.200.000,- |
| 2 saudara seibu | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{6}$ | $\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ | Rp. 2.400.000,- |
| 2 saudari seibu | | | | |
| 2 saudara sekandung | | | | |
| 2 saudari sekandung | | | | |
| Jumlah | | | | Rp. 7.200.000,- |

Masing-masing saudara seibu maupun saudara sekandung menerima bagian:

$$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 2.400.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$$

b. Menurut versi 'Ali bin Abi Talib:

| Ahli Waris | Bagian | Kpk 6 | Harta Waris Rp. 7.200.000,- | Penerimaan |
|---------------------|--------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Suami | ½ | 3/6 | 3/6 x Rp. 7.200.000,- | Rp. 3.600.000,- |
| Nenek | 1/6 | 1/6 | 1/6 x Rp. 7.200.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| 2 saudara seibu | 1/3 | 2/6 | 2/6 x Rp. 7.200.000,- | Rp. 2.400.000,- |
| 2 saudari seibu | | | | |
| 2 saudara sekandung | Ash | - | - | - |
| 2 saudari sekandung | | | | |
| Jumlah | | | | Rp. 7.200.000,- |

Masing-masing saudara seibu menerima:

$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.800.000,- = \text{Rp. } 450.000,-$ sementara saudara-saudari sekandung nihil

C. Kewarisan Munasakhat

1. Definisi Munasakhat

Al-Munasakhat dalam bahasa Arab berarti 'memindahkan' dan 'menghilangkan', misalnya dalam kalimat *nasakhtu al-kitaba* yang bermakna 'saya menukil (memindahkan) kepada lembaran lain'; *nasakhat asy-syamsu ash-zhilla* yang berarti 'sinar matahari menghilangkan bayang-bayang'.

Makna yang pertama --yakni memindahkan/menukil-- sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"... Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (al-Jatsiyah: 29)

Sedangkan makna yang kedua sesuai dengan firman berikut:

• مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (al-Baqarah: 106)

Adapun pengertian al-munasakhat menurut istilah ulama faraid ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Bila salah seorang ahli waris meninggal, sedangkan ia belum menerima hak warisnya (karena memang belum dibagikan), maka hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karenanya di sini akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ulama faraid dikenal dengan sebutan al-jami'ah.

2. Al-munasakhat mempunyai tiga macam keadaan:

Keadaan pertama: sosok ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus seperti ini masalahnya tidak berubah, dan cara pembagian warisnya pun tidak berbeda. Misalnya, ada seseorang wafat dan meninggalkan lima orang anak. Kemudian salah seorang dari kelima anak itu ada yang meninggal, tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris kecuali saudaranya yang empat orang, maka seluruh harta waris yang ada hanya dibagikan kepada keempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya.

Keadaan kedua: para ahli waris dari pewaris yang kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama, namun ada perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang istri. Dari istri yang pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, berarti ia meninggalkan dua orang istri dan empat anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian, salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama (ayah). Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan yang pertama (meninggalnya ayah), anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua (meninggalnya anak perempuan), anak laki-laki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan

yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi, dalam hal ini pembagiannya akan berbeda, dan mengharuskan kita untuk mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama faraid sebagai masalah al-jami'ah.

Keadaan ketiga: para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Dalam hal seperti ini kita juga harus melakukan teori al-jama'iyah, sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada berbeda dan berlainan.

3. Rincian Amaliah al-Munasakhat

Sebelum kita melakukan rincian tentang amaliah al-munasakhat, kita terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mentashihkan masalah pewaris yang pertama dengan memberikan hak waris kepada setiap ahlinya, termasuk hak ahli waris yang meninggal.
- b. Merinci masalah baru, khususnya yang berkenaan dengan kematian pewaris kedua, tanpa mempedulikan masalah pertama.
- c. Membandingkan antara bagian pewaris kedua dalam masalah pertama, dengan pentashihan masalah dan para ahli warisnya dalam masalah kedua.
- d. Perbandingan antara keduanya itu dalam kecenderungannya terhadap ketiga nisbat, yaitu al-mumatsalah, al-muwafaqah, dan al-mubayanah. Bila antara keduanya --yakni antara bagian pewaris yang kedua dan masalah ahli warisnya yang lain-- ada mumatsalah (kesamaan), maka dibenarkan kedua masalah hanya dengan tashih yang pertama (lihat tabel).

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan tiga anak perempuan, dua saudara kandung perempuan, dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian salah seorang saudara kandung perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dari tiga (3). Ketiga anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ (2 bagian). Dan sisanya (satu bagian) merupakan hak para 'ashabah (yakni dua saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki).

Kemudian kita lihat jumlah per kepalanya ada tabayun (perbedaan), maka $3 \times 4 = 12$. Kemudian angka ini kita kalikan dengan pokok masalahnya, berarti $3 \times 12 = 36$. Bilangan inilah yang kemudian menjadi pokok masalah hasil pentashihan. Jadi, pembagiannya seperti berikut: ketiga anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ (24 bagian), dan sisanya (12 bagian) dibagikan untuk dua orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan, jadi setiap saudara kandung perempuan mendapat tiga (3) bagian, dan saudara laki-laki kandung enam (6) bagian.

Kemudian, kita lihat antara bagian pewaris kedua (yaitu 3) dengan pokok masalahnya (juga dari 3) ada kesamaan (tamatsul). Karena itu, al-jami'ah di sini sama dengan hasil pentashihan pada masalah yang pertama (yakni dari 36).

Kemudian, hak waris/bagian saudara kandung perempuan yang meninggal (3 bagian) hanya dibagikan kepada ahli waris, yaitu seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian, hasil pembagian itu ditambahkan pada hasil bagian mereka yang pertama. Maka, bagian saudara kandung perempuan menjadi empat (4): tiga (3) bagian --yang diperolehnya dari masalah pertama-- ditambah dengan bagian yang berasal dari saudara kandung perempuan yang meninggal, yaitu satu (1) bagian ($3 + 1 = 4$).

Sedangkan saudara kandung laki-laki mendapatkan dua (2) bagian, yang kemudian ditambahkan dengan perolehannya dari peninggalan pada masalah pertama, yaitu enam (6) bagian. Maka saudara laki-laki kandung memperoleh delapan (8) bagian.

Adapun tiga anak perempuan pewaris pertama, dalam masalah kedua ini tidak mendapatkan hak waris, disebabkan kedudukannya hanyalah sebagai keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris kedua. Karena itu, mereka mahjub.

| Jumlah kepala | Tashih masalah ke I | | al-Jami'ah | |
|--------------------------|---------------------|----|------------------|---------|
| 12 | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 3 anak pr. $\frac{2}{3}$ | 2 | 24 | - | 24 |
| Sdr. kandung pr. | 3 | | - | - |
| Sdr. kandung pr. | 1 | 3 | Sdr. kandung pr. | 1 3+1=4 |
| Sdr. kandung lk. | 6 | | Sdr. kandung lk. | 2 6+2=8 |

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Kemudian cucu tersebut meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, tiga anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari dua puluh empat (24). Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ (3 bagian), ibu $\frac{1}{6}$ (4 bagian), cucu perempuan keturunan anak laki-laki $\frac{1}{2}$ (12 bagian), sedangkan sisanya (lima bagian) merupakan bagian ayah sebagai jumlah 'ashabah. Jumlah semuanya adalah dua puluh empat (24) bagian.

Kemudian, kita lihat al-jami'ah dalam masalah ini sama dengan pokok masalah pertama, yaitu dua puluh empat (24). Hal ini karena kita dapati bagian pewaris kedua (cucu perempuan keturunan anak laki-laki) dalam masalah pertama ada tamatsul (kesamaan) dengan pokok masalah yang kedua. Dalam keadaan demikian, kaidah yang berlaku di kalangan ulama faraid adalah kita menjadikan pokok masalah pertama sebagai al-jami'ah, yang berarti bagian pewaris kedua hanya dibagikan kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, kita tidak lagi membuat al-jami'ah yang baru, tetapi cukup menjadikan al-jami'ah yang pertama itu berlaku pada masalah kedua. Berikut ini tabelnya:

Contoh yang memiliki kasus al-mubayanah: seseorang wafat dan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Kemudian suami wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, ibu, istri, dan saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya seperti berikut:

| | Pokok Masalah I | Pokok Masalah II | al-Jami'ah |
|---|-----------------|------------------|-------------|
| | 24 | 12 | 24 |
| Istri $\frac{1}{8}$ | 3 | - | 3 |
| Ibu $\frac{1}{6}$ | 4 | - | 4 |
| Ayah ('ashabah) | 5 | - | 5 |
| Cucu pr. keturunan anak lk. $\frac{1}{2}$ | - | 12 | meninggal - |
| Suami $\frac{1}{4}$ | - | 3 | 3 |

Pokok masalahnya dari dua belas (12) kemudian di-'aul-kan menjadi lima belas (15). Sedangkan pokok masalah yang kedua dari dua belas (12) yang di-'aul-kan menjadi tiga belas (13).

Suami mendapatkan seperempat ($1/4$) berarti tiga bagian. Ayah mendapatkan seperenam ($1/6$) berarti dua bagian, begitu juga dengan bagian ibu yakni seperenam ($1/6$), berarti dua bagian.

Kemudian dua anak perempuan mendapatkan dua per tiga ($2/3$) berarti delapan (8) bagian. Jumlahnya lima belas (15) bagian.

Kemudian, antara masalah yang pertama dengan masalah yang kedua ada mubayanah (perbedaan), karenanya kita kalikan pokok masalah pertama (yakni 15) dengan pokok masalah yang kedua (yakni 13). Maka hasil dari perkalian itu (yakni $15 \times 13 = 195$) merupakan al-jami'ah (penyatuan) antara dua masalah.

Lalu kita tempatkan bagian pewaris yang kedua (suami, yang mendapat tiga bagian) di atas pokok masalah kedua, dan ini merupakan juz'us sahm (bagian dari bagian hak waris). Juz'us sahm ini kemudian kita kalikan dengan bagian tiap-tiap ahli waris yang ada, maka akan merupakan hasil bagian ahli waris dari al-jami'ah (penyatuan dari dua masalah). Untuk lebih meyakinkan kebenaran masalah kedua ini, kita lihat hasil perkaliannya: perkalian antara juz'us sahm yaitu tiga (3) dengan pokok masalahnya setelah di-'aul-kan, berarti $3 \times 13 = 39$. Maka angka 39 ini merupakan jumlah bagian seluruh ahli waris dalam masalah kedua. Lihat tabel berikut:

| | 13 | 3 | | |
|----------------------------------|----|-----------|----|-----|
| 12 | 15 | 12 | 13 | 39 |
| Suami $1/4$ | 3 | meninggal | - | - |
| Ayah $1/6$ | 2 | | - | 26 |
| Ibu $1/6$ | 2 | | - | 26 |
| 2 anakperempuan ($2/3$) | 8 | | - | 104 |
| Sdr. Kandung perempuan ($2/3$) | | | 6 | 18 |
| Ibu $1/6$ | | | 2 | 6 |
| Istri $1/4$ | | | 3 | 9 |
| Sdr. laki-laki seibu $1/6$ | | | 2 | 6 |

Catatan

Kemungkinan besar dapat pula terjadi adanya al-jami'ah lebih dari satu. Misalnya, dalam suatu keadaan pembagian waris salah seorang ahli warisnya wafat sebelum pembagian, kemudian ada lagi yang meninggal, dan seterusnya. Maka jika terjadi hal seperti ini, kita tetap harus menempuh cara seperti yang telah kita tempuh dalam al-

munasakhat, yakni kita tempatkan tashih kedua pada posisi pertama, dan tashih ketiga pada posisi kedua, dan seterusnya. Dan hasilnya dinamakan al-jami'ah kedua, al-jami'ah ketiga, dan seterusnya.

Untuk menjelaskan hal ini perlu kiranya saya kemukakan contoh tentang bentuk al-jami'ah yang lebih dari satu ini. Misalnya, seseorang wafat meninggalkan suami, saudara perempuan seibu, dan paman kandung (saudara ayah). Kemudian suami wafat dan meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ayah, dan ibu. Kemudian anak perempuan juga meninggal, dan meninggalkan nenek, dua saudara kandung perempuan, dan dua saudara laki-laki seibu. Perhatikan tabel berikut:

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---|----|-----------|---|----|
| | 2 | | 1 | 7 | | 3 | 8 |
| | 6 | | 6 | 12 | 6 | 7 | 84 |
| Suami 1/2 | 3 | meninggal | | | | | |
| Sdr. pr. seibu 1/6 | 1 | | | 2 | | | 14 |
| Paman (ashabah) | 2 | | | 4 | | | 28 |
| Anak perempuan 1/2 | | | 3 | 3 | meninggal | | |
| Cucu pr. 1/6 | | | 1 | 1 | | - | 7 |
| Ayah 1/6 | | | 1 | 1 | | - | 7 |
| Ibu 1/6 | | | 1 | 1 | | - | 7 |
| Nenek 1/6 | | | | | | 1 | 3 |
| 2 sdr. kandung pr. 2/3 | | | | | | 4 | 12 |
| 2 sdr. lk. saudara seibu 1/3 | | | | | | 2 | 6 |

D. Kewarisan Mafqud

1. Pengertian Mafqud dan Cara Pembagiannya

Kata *mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para Faradhiyun *mafqud* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Selain itu, ada yang mengartikan *mafqud* sebagai orang yang tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Dalam pembahasan ulama fikih, penentuan status bagi *mafqud*, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari *simafqud* tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri.¹³

¹³ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 45

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan, harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan, hak-hak orang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.¹⁴ Para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* yaitu:¹⁵

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana dalam kaidah “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.

Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqud*-nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.

Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa.

Para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi atau menetapkan kematian bagi si *mafqud* yaitu:

1. Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian si *mafqud* ialah empat tahun. Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan: “Setiap isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun, kemudian dia ber’iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepasilah dia....” (HR. Bukhari)
2. Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa si *mafqud* boleh diputuskan

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 77

¹⁵ Prof. H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 243.

kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu, beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim. Hakim dapat memberi vonis kematian si *mafqud* menurut ijtihad-nya demi suatu kemashalatan.

3. Abdul Malik Ibnul-Majisyun mefatwakan agar si *mafqud* tersebut mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan mencapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan Hadits Rasul SAW yang berbunyi "Umur-umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun."
4. Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan status hukum bagi si *mafqud*, hakim harus melihat situasi hilangnya si *mafqud* tersebut. menurut beliau situasi hilangnya si *mafqud* itu dapat dibedakan atas dua situasi:
 - a) Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka misalnya dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpangnya telah tenggelam atau dalam situasi peperangan, maka setelah diadakan penyelidikan oleh hakim secermat-cermatnya, hakim dapat menetapkan kematiannya setelah lewat empat tahun lamanya.
 - b) Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai membawa malapetaka. misalnya pergi untuk menuntut ilmu, ibadah haji, dan sebagainya, tetapi kemudian ia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan dimana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status bagi si *mafqud* menurut ijtihad-nya.¹⁶

Walaupun demikian, praktek pelaksanaannya di pengadilan agama, bahwa mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menetapkan atau menghukumi status bagi *mafqud* tersebut dengan menyatakan ia telah meninggal atau belum masih bersifat masih dapat diperdebatkan. Permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan

¹⁶ *Ibid*, hal. 244-245

hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan kapan seseorang yang hilang dapat ditentukan statusnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan status bagi si *mafqud* diperlukan suatu pembuktian yang sangat cermat. Lalu yang menjadi permasalahan, kapan harta si *mafqud* dapat diwarisi oleh para ahli warisnya. Menurut para ulama setelah hakim memutuskan si *mafqud* telah meninggal dunia pada suatu tanggal yang ditentukan berdasarkan pada dalil-dalil yang menimbulkan dugaan kuat kematiannya, maka *mafqud* itu dipandang meninggal dunia pada waktu keluarnya penetapan hakim.¹⁷

Contoh kasus

Seorang wanita wafat, meninggalkan ahli waris: suami, ibu, dua saudara perempuan seapak dan saudara laki-laki seapak yang hilang. Si mayit meninggalkan harta sebesar 48 juta berapakah jumlah harta warisan yang diperoleh setiap ahli waris dan berapakah jumlah harta warisan yang ditanggungkan pembagiannya untuk orang yang hilang?¹⁸

- Jika orang yang hilang (saudara laki-laki seapak) diperkirakan masih hidup.
 1. Suami = $1/2 \times 6 = 3 \times 48 \text{ jt} / 6 = 24.000.000$
 2. Ibu = $1/6 \times 6 = 1 \times 48 \text{ jt} / 6 = 8.000.000$
 3. Dua saudara pr sbpk
 $A 6 - 4 = 2 \times 48 \text{ jt} / 6 = 16.000.000$
 4. Saudara lk2 seapak
 $2: 1 = 3$
 $2/3 \times 16 \text{ jt} = 10.666.666$
 $1/3 \times 16 \text{ jt} = 5.333.333$
- Kedua jika orang yang hilang (saudara laki-laki seapak) diperkirakan sudah meninggal
 1. Suami = $1/2 \times 6 = 3 \times 48 \text{ jt} / 8 = 18.000.000$
 2. Ibu = $1/6 \times 6 = 1 \times 48 \text{ jt} / 8 = 6.000.000$
 3. Dua saudara pr sbpk = $2/3 \times 6 = 4 \times 48 \text{ jt} / 8 = 24.000.000$

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Komis Simanjuntak*, hal. 69

¹⁸ Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hal. 381

Dengan demikian harta peninggalan *mafqud* diwariskan oleh ahli waris yang ada pada waktu itu. Para ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum adanya penetapan hakim tidak mewarisinya karena tidak terpenuhinya syarat kewarisan, yaitu meninggalnya si pewaris baik secara hakikatnya (mati hakiki) maupun mati secara hukum. Oleh karena itu, harta warisan yang sudah dibagi dan ketika si *mafqud* hadir kembali sudah melampaui empat tahun, maka ia tidak bisa meminta kembali harta warisan yang sudah dibagikan. Apabila si *mafqud* hadir sebelum empat tahun, maka ia dapat memintakan kembali harta yang belum dipakai oleh ahli warisnya yang merupakan harta warisan.¹⁹

2. Pengertian Mati Bersama dan Cara Pembagiannya

Yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian bersama adalah orang-orang yang dapat saling waris-mewarisi (memiliki hubungan kerabat), dimana mereka mengalami kecelakaan dalam satu waktu bersamaan, bisa disebabkan karena bencana alam, kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tenggelam, tertimbun, ataupun hal-hal lainnya. Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris untuk orang yang mengalami kematian bersama adalah dengan cara menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu pertama kali dan yang meninggal kemudian. Hal ini bisa diketahui dengan cara bertanya kepada orang yang menyaksikan, atau adanya salah seorang atau lebih dari mereka yang selamat dari bencana tersebut yang menyaksikan siapa yang paling dulu meninggal, lalu siapa yang hidup kemudian walaupun hidupnya itu hanya sesaat saja. Jika memang keadaannya demikian, pembagian waris akan lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Setelah orang kedua (yang meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak dan begitulah seterusnya.²⁰

Namun jika diketahui bahwa mereka meninggal sekaligus, maka mereka tidak dapat saling waris-mewarisi, karena syarat menerima warisan adalah ahli waris dalam keadaan hidup ketika

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Komis Simanjuntak*, hal. 70

²⁰ Hasbi Ash – Shiddieqy, T. M, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 19.

si pemilik harta meninggal, baik meninggal yang hakiki ataupun yang dihukumkan sudah meninggal. Dan syarat ini tidak ada pada kejadian di atas. Begitu pula jika kita tidak mengetahui bagaimana kematian itu terjadi apakah ia berurutan atau sekaligus, atau bisa jadi kita mengetahui bahwa mereka meninggal secara beruntun, hanya saja tidak diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu, atau kita mengetahui siapa yang terakhir, hanya kita lupa siapa orangnya, maka terhadap keadaan-keadaan seperti ini, menurut imam Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak dapat saling mewarisi.²¹

Sedangkan menurut Imam Syafi'i jika kita atau saksi lupa urutan siapa yang meninggal pertama dan siapa yang meninggal kemudian hingga yang meninggal paling terakhir, maka perkara seperti ini harus ditunda dahulu hingga teringat atau saling berdamai. Sedangkan menurut madzhab Imam Ahmad, apabila antara ahli waris berselisih pendapat siapa yang lebih dahulu meninggal sementara masing-masing tidak memiliki bukti, maka mereka harus saling bersumpah seterusnya mereka tidak lagi saling mewarisi karena tidak ada faktor yang dapat menguatkan. Apabila tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli waris, maka masing-masing ahli waris mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan tidak termasuk harta yang diterimanya sebagai warisan, hal itu demi mencegah terjadinya mata rantai yang tidak diketahui ujung pangkalnya.²²

Jadi menurut pendapat jumhur ulama yang dapat saling mewarisi adalah orang-orang yang mati secara berurutan, dengan diketahui siapa yang mati pertama kali dan yang mati kemudian. Sebagai contoh, apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu yang seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut para ulama ahli faraid hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian mati tanpa diketahui mana yang lebih

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hal. 21.

dahulu meninggal, maka tidak ada hak waris di antara keduanya atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama faraidh yang menyebutkan: *“Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya”*. Hal demikian, menurut para ulama, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam mendapatkan hak waris. Maka seluruh harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris dari kerabat yang masih hidup.²³

Contoh 1

Dua orang kakak adik (sama-sama laki-laki) meninggal secara bersamaan karena kecelakaan, yakni kakak dan adik sama-sama meninggal seketika dalam waktu yang bersamaan, tanpa diketahui siapa yang pertama kali meninggal. Kakak meninggalkan istri, anak perempuan, dan anak laki-laki dari paman sekandung. Sedangkan adik meninggalkan dua anak perempuan, dan anak laki-laki dari paman sekandung. Maka pembagiannya seperti berikut. Para ahli waris kakak, yakni istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, dan sisanya untuk anak laki-laki dari paman sekandung sebagai ashabah. Sedangkan para ahli waris adik, yakni kedua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki dari paman sekandung sebagai ashabah.²⁴

Contoh 2

Dua orang kakak adik (sama-sama laki-laki) meninggal terkena bencana tsunami, dimana sang adik meninggal pertama kali, setengah jam kemudian disusul oleh sang kakak ikut pula meninggal. Sang adik meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, anak perempuan, saudara sekandung laki-laki yang meninggal bersamanya (sang kakak) dan paman seayah. Sementara si kakak meninggal dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan paman seayah. Bagaimanakah pembagian warisnya?

²³ *Ibid.* hal. 22.

²⁴ Addys Aldizar, hal. 401.

1. Tahap pertama, kita hitung pembagian untuk ahli waris pertama sebagai berikut: Istri mendapat $1/8$, anak perempuan mendapat $4/8$, saudara sekandung laki-laki (sang kakak) mendapat $3/8$, sedangkan paman seayah tidak mendapat apa-apa karena terhalang oleh saudara sekandung laki-laki.
2. Tahap kedua, kita hitung bagian untuk ahli waris yang kedua sebagai berikut: Dua orang anak perempuan mendapat $2/3$ dari $3/8$ dan paman seayah mendapat $1/3$ dari $3/8$. Maka dua orang anak perempuan mendapat $6/24$ dan paman seayah mendapat $3/24$.
3. Tahap ketiga, tentukan KPK dari 8 dan 24. Maka diketahui KPK nya adalah 24, karena ia dapat dibagi dengan bilangan 8 dan 24 tanpa menghasilkan sisa.
4. Tahap keempat, kita hitung total bagian untuk semua ahli waris (jami'ah), yakni dari ahli waris yang pertama hingga ahli waris yang kedua sebagai berikut:
 1. Istri: $1/8 \times 3/3 = 3/24$
 2. Anak perempuan: $4/8 \times 3/3 = 12/24$
 3. Saudara sekandung laki-laki tidak mendapat apa-apa, ahli warisnya-lah yang mendapat, dengan pembagiannya sebagai berikut:
 1. Dua orang anak perempuan: $6/24$
 2. Paman seayah: $3/24$

Pembagian warisan diatas diambil hanya dari harta milik pewaris pertama. Seandainya pewaris kedua memiliki harta warisan tersendiri, maka ahli waris kedua mendapat bagian lain yang besarnya tidak dipengaruhi oleh ahli waris dari pewaris pertama. Yakni dua orang anak perempuan mendapat $2/3$ dan paman seayah mendapat $1/3$, yang diambil dari harta warisan yang murni milik pewaris kedua (tanpa dicampur dengan bagian dari pewaris pertama). Jadi ahli waris dari pewaris kedua mendapat pembagian warisan sebanyak dua kali.²⁵

²⁵ *Ibid*, hal. 403

E. HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN (*MIRATS AL-HAML*)

1. Definisi Hamil

Al-hamlu (hamil) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *hamalat*. Dikatakan: “*al-mar'atu haamil ma haamilatun idsa kaanat hublaa*” (wanita itu hamil apabila ia sedang mengandung janin). Menurut Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahuti salah seorang ulama mazhab Hambali bahwa secara bahasa *al-hamlu* dengan difathahkan huruf *ha* kata itu digunakan kepada setiap apa yang ada di dalam perut yang hamil dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa yang maksud *Mirastu al-haml* disini adalah setiap anak yang ada di dalam perut wanita.²⁶

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Ahqaf (46) 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِنِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku

²⁶ Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahuti, *Kasyf al-Qoma'*, (Bairut, Dar al-Fikr, 1402), juz. 4, hlm. 461

bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.²⁷

Salah satu syarat yang harus terpenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian, bagi janin yang masih di dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar. Setelah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka kita nyatakan bahwa ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewaris wafat, demikian juga jika ia lahir dalam keadaan mati, maka kita nyatakan bahwa ahli waris tidak ada ketika pewaris wafat.

Secara ringkas dapat dikatakan, selama janin yang dikandung belum dapat diketahui dengan pasti keadaannya, maka mustahil bagi kita untuk menentukan jumlah bagian waris yang harus diterimanya. Karena itu, untuk mengetahui secara pasti kita harus menunggu setelah bayi itu lahir.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kita dihadapkan pada keadaan darurat menyangkut kemaslahatan sebagian ahli waris yang mengharuskan kita untuk segera membagi harta warisan dalam bentuk awal. Setelah itu, barulah kita bagikan kepada masing-masing ahli waris secara lengkap setelah kelahiran bayi. Berkaitan dengan hal ini, para pakar faraid menjelaskan hukum-hukum khusus secara rinci dengan menyertakan berbagai pertimbangan demi menjaga kemaslahatan ahli waris yang ada.

2. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi tiga persyaratan:

- a. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika *muwarist* wafat.

²⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni diterjemahkan oleh A.M Basmalah, *Pembagian waris menurut islam*, jakarta, gema Insani., 1995 hlm. 91

- b. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.
- c. Matinya *muwarist*.²⁸

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Apabila lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dan dapat diwarisi oleh orang lain; karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadist, diantaranya:

- a. Hadis riwayat Abu Daud No 2531

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami **Husain bin Muadz**, telah menceritakan kepada kami **Abdul A'la**, telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Ishaq** dari **Yazid bin Abdullah bin Qusaith** dari **Abu Hurairah** dari **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam**, beliau bersabda: "Apabila anak yang lahir (dalam keadaan) menangis, maka ia diwarisi."

- b. Hadis riwayat Sunan Ad-Darimi No 2997

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami **Yazid bin Harun** telah mengabarkan kepada kami **Al Asy'ats** dari **Abu Az Zubair** dari **Jabir bin Abdullah** ia berkata; Jika seorang terlahir dalam keadaan menangis, maka ia mendapat warisan dan dishalati.

Istihlal artinya teriakan atau jeritan bayi yang baru lahir. Cirinya hidup adalah adanya suara, nafas, bersin atau yang serupa dengan itu.²⁹

Kata *Istihlal* artinya jeritan tangisan bayi, maksudnya ialah bila anak yang lahir itu hidup maka dia diberi warisan. Tandanya hidup ialah suara, nafas, bersin atau yang serupa itu. Apabila kandungan itu lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadapnya, menurut kesepakatan, dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi.³⁰

²⁸ Muhammad Ibn Abi Sahl Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth Lisarakhsi*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), juz. 30, hlm. 51

²⁹ Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Ibn Dhuyani, *Manar al-Sabiil*, (Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, 1405 H), juz. 2, hlm. 29

³⁰ Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Faraid*, Bandung, Angkasa, 2009, hlm 126

Dan adapun batas waktu keluarnya bayi dari dalam kandungan ialah maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali.

Persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak seperti gerakan hewan yang dipotong maka tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan." (HR Nasa'i dan Tirmidzi)

Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada. Sedangkan persyaratan ketiga adalah matinya *muwarist*. Setelah Muwarist ini mati hubungan dengan *muwarist* apabila hubungan dengan *muwarist* sebagai ayah, maka disyaratkan kawin dengan sah (sesuai dengan syari'at Islam) dan tidak ada penghalang baik *Al-hijab bi al-washfi* dan *Al-hijab bi al-syakhshi*.

3. Keadaan Janin

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:³¹

³¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Lot. Cit.*, hlm. 91-94

- a. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.
- b. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda (banci).
- c. Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
- d. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
- e. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.

Keadaan Pertama

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan demikian berarti mahjub hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya dibagikan kepada istri seperempat ($\frac{1}{4}$), ibu sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa setelah diambil hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai 'ashabah. Pokok masalahnya dari empat (4).

Keadaan Kedua

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman (saudara ayah), dan ipar perempuan yang sedang hamil (istri

saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperempat ($1/4$), dan sisanya yang dua per tiga ($2/3$) dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung.

Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk dzawil arham.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil. Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sisa dari harta waris setelah diambil para ashhabul furudh yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak mendapat bagian separo ($1/2$), dan pokok masalahnya dari enam (6) di-'aul-kan menjadi sembilan (9). Setelah ashhabul furudh menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tabelnya seperti berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Aw dan fardhnya | 6 | 9 |
| Suami $1/2$ | | 3 |
| Ibu $1/6$ | | 1 |
| 3 sdr. pr. seibu $1/3$ | | 1 |
| Sdr.pr.seayah (hamil) $1/2$ | | 1 |

Sisanya tiga (3), untuk sementara dibekukan hingga janin telah dilahirkan

Keadaan Ketiga

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya hanya saja hak waris yang dimilikinya berbeda-beda (bisa laki-laki dan bisa perempuan) maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian dari pada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris yang ada lebih sedikit dari bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam keadaan demikian, bila janin dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya seperti berikut: ibu seperenam ($1/6$), ayah seperenam ($1/6$), dan bagian istri seperdelapan ($1/8$), dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai *'ashabah*.

Agar keadaan ketiga ini lebih jelas maka perlu saya kemukakan contoh tabel dalam dua kategori (laki-laki dan perempuan).

| | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------|----|----|
| Aw dan fardhnya | 24 | Aw dan fardhnya | 24 | 24 |
| Istri $1/8$ | 3 | Istri $1/8$ | 3 | 3 |
| Ayah $1/6$ | 4 | Ayah <i>'ashabah</i> | 5 | 4 |
| Ibu $1/6$ | 4 | Ibu $1/6$ | 4 | 4 |
| Janin lk. sbg. <i>'ashabah</i> | 13 | Janin pr. $\frac{1}{2}$ | 12 | 12 |

Sisanya satu (1), dibekukan.

Keadaan Keempat

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari

rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam ($1/6$), baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris. Dengan demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris seperenam ($1/6$), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.

Inilah tabelnya.

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | 6 | | 6 |
| Sdr. kdg. pr. $\frac{1}{2}$ | 3 | Sdr. kdg. pr. $\frac{1}{2}$ | 3 |
| Sdr. pr. seayah $\frac{1}{6}$ | 1 | Sdr. pr. seayah $\frac{1}{6}$ | 1 |
| Ibu (hamil) $\frac{1}{6}$ | 1 | Ibu | 1 |
| (Janin) sdr. seibu $\frac{1}{6}$ | 1 | (Janin) sdr. seibu $\frac{1}{6}$ | 1 |

Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi mahjub haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dan anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai 'ashabah. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan, maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ($1/2$) harta waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (ar-radd) bila ternyata tidak ada 'ashabah.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian istri adalah seperdelapan ($1/8$), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut perempuan maka istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan setengah ($1/2$) bagian, dan sisanya merupakan bagian saudara kandung laki-laki sebagai 'ashabah.

F. Pembagian Waris Khuntsa Musykil

1. Pengertian Khuntsa

Kata *khuntsa* berasal dari kata *خنث* yang artinya lemah atau pecah, jamaknya dari wazan *فعل* menjadi lafadz *خنث*. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang mempunyai alat kalamain ganda (laki-laki dan perempuan). Para fuqaha membagi khuntsa kepada dua macam:

- a. *Khuntsa musykil* yaitu orang yang mempunyai alat kelamin ganda, jika ia membuang air kecil melewati kedua alat kelamin bersama-sama.
- b. *Khuntsa ghair musykil*, yaitu orang yang mempunyai alat kelamin ganda, akan tetapi statusnya sudah diketahui bahwa ia statusnya laki-laki ketika membuang air kecilnya lewat *dzakar* atau ia statusnya perempuan ketika membuang air kecilnya lewat *farji*.

Rasulullah bersabda saw,

Artinya : "Berilah harta warisan anak khuntsa dari mana pertama lewat ia membuang air kecilnya". (Hadis Riwayat Ibnu Abbas).³²

Istilah *al-khuntsa* diambil dari kata dasar *al-khanats* yang artinya lembut atau lunak. Sebagaimana dikatakan *خنث و تخنث* yang berarti seorang laki-laki yang berbicara, berjalan, atau berpakaian dengan lembut, lunak, atau lemah gemulai seperti cara perempuan berbicara, berjalan, dan berpakaian.³³

³² Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id (Dalam Teori dan Praktik)*, Bandung: Anka Titian Ilmu, tt, hal 131

³³ Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2005. Hal 227

2. Jumlah Ahli Waris Khuntsa Musykil

Para faradhiyun menetapkan bahwa para ahli waris khuntsa musykil hanya berjumlah tujuh orang yang tercakup dalam empat jihat, yaitu :

- a. jihat *bunuwah* (garis anak)

Ahli waris khuntsa musykil yang tergolong dalam jihat *bunuwah* yaitu anak dan cucu.

- b. Jihat *ukhuwwah* (garis paman)

Ada dua orang yaitu saudara dan anak saudara (kemenakan).

- c. Jihat *'umumah* (garis paman)

Ada dua orang yaitu paman dan anak paman (saudara sepupuh).

- d. Jihat *wala'* (perwalian budak)

Yaitu *mu'tiq* (tuan yang telah memerdekakan budaknya).³⁴

3. Cara Mengidentifikasi Status Khuntsa

Cara untuk menentukan besarnya bagian yang akan diterima oleh seseorang ahli waris:

- a. Untuk menentukan berapa besar bagian dari seseorang yang khuntsa tersebut adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominan, akan tetapi apabila sulit untuk menentukan jenis kelamin yang dominan dari orang yang bersangkutan, maka para ahli hukum islam sepakat dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik yang dimiliki oleh yang bersangkutan (bukan penampilan psikis atau kejiwaannya). Pendapat ini didasarkan pada ungkapan Nabi Muhammada saw. Menimang anak banci orang Anshar dan ditanya tentang hak warisnya. Beliau berkata : berilah anak khuntsa ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat alat kelamin mana yang pertama kali di gunakan untuk buang air.
- b. Dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terdapat tanda-

³⁴ Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, editor: Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 136-137

tanda kedewasaan yang khas, misalnya dari kumis, jenggot, suara, atau buah dadanya. Apabila tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan kepada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut.

- c. Seandainya apa yang diungkapkan dalam poin 1 dan 2 tidak dapat ditentukan atau samar-samar, maka para ahli hukum Islam tidak ada kesepakatan bagaimana cara untuk menentukannya, sehingga dalam hal ini lahir beberapa doktrin :
- Menurut Imam Hanafi, Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khunsa* dan memberi bagian terbesar kepada ahli waris lain.
 - Menurut Syafi'iyah, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ibn Jarir, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khunsa* dan ahli waris yang lainnya, dan sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan, atau penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama para ahli waris.
 - Menurut Malikiyah, Hanabilah, Syi'ah Zaidiyah, dan Syi'ah Imamiyah, memberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khunsa* musykil dan ahli waris.³⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang kewarisan *khunsa* musykil dalam beberapa mazhab berikut:

Pertama *mazhab hanafiyah*. Mereka berpendapat bahwa *khunsa* musykil mendapat kurang dari bagian yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa *khunsa* tersebut bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan. Maka bagian yang paling sedikit diantara dua bagian tersebutlah yang akan diberikan kepadanya. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i *rahimahullah* dan pendapat kebanyakan sahabat Rasulullah saw.

Kedua *mazhab syafi'iyah*. Mereka berpendapat bahwa seluruh ahli waris termasuk *khunsa* musykil diberi kurang dari bagian yang

³⁵ Suhrawardi K. Lubis Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal 71-72

semestinya, karena bagian tersebutlah yang diyakini sebagai bagian masing-masing ahli waris. Sisa harta warisan dibekukan untuk sementara waktu hingga jelas keadaannya. Pendapat inilah yang dipegang oleh para ulama Syafi'iyah.

Ketiga *mazhab malikiyah*. Mereka berpendapat bahwa *khuntsa* musykil diberi bagian pertengahan dari dua bagian. Karena itu, masalahnya diproses dalam dua tahap. Lalu kedua bagian itu disatukan dan dibagi dua. Hasil itulah yang menjadi bagian *khuntsa* musykil.

4. Tata cara kewarisan *Khuntsa*

Menurut pendapat yang paling kuat, *khuntsa* diberi bagian harta warisan *bil adharr* (yang kurang dari hak semestinya), maka dicermati bagian yang menjadi haknya dari harta warisan ditinjau dari dua ketentuan, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan. Tata cara pembagian tersebut dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama *khuntsa* itu dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima ialah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu dibekukan hingga jelas keadaannya, ataupun para ahli waris itu berdamai menentukan bagiannya itu. Bila *khuntsa* ini wafat maka selisih bagiannya itu diberikan kepada ahli warisnya.

Begitupula jika keberadaannya memahramkan atau memahjubkan salah seorang ahli waris, baik dengan menganggapnya sebagai laki-laki maupun perempuan, maka gugurlah hak ahli waris itu. Inilah pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i sebagaimana diisyaratkan oleh penyusun kitab *Manzhumah Ar-Rahabiyah* sebagai berikut: "jika dalam urutan para ahli waris terdapat *khuntsa* yang jelas-jelas musykil Maka berilah ia bagian yang kurang dari semestinya. Dengan demikian engkau telah melakukan pembagian dengan cara yang benar dan jelas."

1. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan "*bil adharr*" yaitu bahwa *khuntsa* diberi bagian kurang dari semestinya ialah bahwa bila bagiannya sebagai perempuan lebih kecil dari bagiannya sebagai laki-laki, maka ia dinyatakan sebagai seorang perempuan. Begitu pula sebaliknya, yaitu bila bagiannya sebagai laki-laki lebih kecil daripada bagiannya sebagai perempuan maka ia dianggap sebagai seorang laki-laki. Bilamana dalam salah

satu anggapan tersebut ia menjadi *mahrūm* atau *mahjub*, maka gugurlah bagiannya.³⁶

Argumentasi yang dimajukan adalah untuk memberi bagian yang meyakinkan. Adapun sisa harta ditangguhkan terdahulu sampai menjadi jelas.³⁷

Contoh kasus:

Apabila seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : bapak, anak perempuan, anak khunsa musykil dan ibu. Harta warisnya Rp. 3.600.000,- bagian masing-masing adalah:

a. Perkiraan laki-laki

$$AM = 6 \quad HW = 3.600.000$$

| Ahli Waris | Furud/ bagian | Saham | Bagian |
|----------------|---------------|--------|---------------|
| Ibu | 1/6 | 1 | Rp. 600.000 |
| Anak perempuan | Ashabah | 4 | Rp. 2.400.000 |
| Anak laki2 | | | |
| Bapak | 1/6 | 1 | Rp. 600.000 |
| | | Jumlah | Rp. 3.600.000 |

Khunsa Musykil menerima dua kali bagian perempuan, atau $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 2.400.000} = \text{Rp. 1.600.000}$ dan anak perempuan menerima $\frac{1}{3}$ nya = Rp. 800.000

b. Perkiraan perempuan

$$AM = 6 \quad HW = 3.600.000$$

| Ahli Waris | Furud/ bagian | Saham | Bagian |
|----------------|---------------|--------|---------------|
| Ibu | 1/6 | 1 | Rp. 600.000 |
| Anak perempuan | 2/3 | 4 | Rp. 2.400.000 |
| Anak laki-laki | | | |
| Bapak | 1/6 | 1 | Rp. 600.000 |
| | | Jumlah | Rp. 3.600.000 |

³⁶ Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2005. Hal 230

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawari*, Jakarta, 1995. Hal 138

Si khunsa menerima sepaoh dari Rp. 2.400.000 sama dengan Rp. 1.200.000 jadi bagian terkecil dari dua perkiraan diatas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu, anak perempuan dan bapak masing-masing sebesar Rp. 600000, Rp. 1.200.000, Rp. 600000.

- Memberi bagian terkecil dari dua perkiraan (laki-laki dan perempuan) kepada khunsa dan kepada ahli waris lain. Sisanya ditangguhkan hingga ada kejelasan jika dimungkinkan dan penyelesaiannya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah, Abu Dawud, Abu Saur dan Ibn Jarir.³⁸ yang penting didalam penyelesaian antara keluarga, keadilan harus menjadi prinsip utama.

Dengan demikian apabila kedua contoh diatas diselesaikan menurut pola kedua akan dihasilkan sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ibu menerima | :Rp. 600000 |
| Anak perempuan menerima | :Rp. 800000 |
| Anak khunsa menerima | :Rp. 1.200.000 |
| Bapak menerima | :Rp. 600000 |
| Jumlah | =Rp. 3.200.000 |

Sisa sebesar Rp.3.600.000 – Rp.3.200.000 = Rp.400000 ditangguhkan atau di selesaikan menurut kesepakatan ahli waris.

³⁸ Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'rif, 1981 hal 488



BAB V
WASIAT

BAB V **WASIAT**

A. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah pernyataan yang di buat oleh seseorang yang masih hidup untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta bendanya kepada orang lain yang masih hidup atau mati, dengan cara tertentu, yang dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Menurut pasal 1705 KUHPerdata, wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta bendanya kepada orang lain yang masih hidup atau mati, dengan cara tertentu, yang dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

Wasiat ini adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta bendanya kepada orang lain yang masih hidup atau mati, dengan cara tertentu, yang dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Menurut pasal 1705 KUHPerdata, wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta bendanya kepada orang lain yang masih hidup atau mati, dengan cara tertentu, yang dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

1. Pasal 1705 KUHPerdata menyatakan bahwa wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta bendanya kepada orang lain yang masih hidup atau mati, dengan cara tertentu, yang dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

Siapa yang menerima...
dapat Rp. 1.200.000...
Rp. 1.200.000, Rp. 1.000.000.


2. Modal...
Rp. 1.200.000...
Rp. 1.000.000.

WABV

WAZAT

...
Rp. 1.200.000...
Rp. 1.000.000.

| | |
|-----|---------------|
| ... | Rp. 1.200.000 |
| ... | Rp. 1.000.000 |
| ... | Rp. 1.200.000 |
| ... | Rp. 1.000.000 |
| ... | Rp. 1.200.000 |
| ... | Rp. 1.000.000 |



BAB V WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Kata “wasiat” artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang, artinya *lafdhiyahnya* adalah menyampaikan sesuatu.¹ Dalam istilah syara’ wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli hukum islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat.²

Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.³ Dari sini jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Ini dari satu segi; sedangkan dari segi lain, hibah itu berupa barang; sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.

¹ Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2011), hal. 249.

² Abd. Shomad, *Keluarga Sakinah*, (surabaya, PT bina ilmu, 1995), hal 306.

³ Pasribu, Chairuman dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), hal. 122.

B. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut:⁴

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah: 180)

Al- Maidah ayat 106:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman ! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu... (Q.S. Al- Maidah: 106).

Hadis Rasulullah saw, yang artinya: "Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a. dia berkata, "Rasulullah sawbersabda,hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wariskan, sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikanya." Ibnu Umar berkata, "tidak berlalu bagi ku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw mengucapkan hadis itu, kecuali wasiatku selalu berada di sisiku."⁵

Pengertian hadis tersebut ialah wasiat itu dalam bentuk tertulis selalu berada di sisi orang yang berwasiat, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu meninggal dunia secara mendadak. Karena itu imam Syafi'i mengatakan, tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang

⁴ Op. Cit, hal. 249.

⁵ ..., *Keluarga Sakinah*, (Surabaya, PT, Bina Ilmu, 1995). hal 307-308.

muslim, melainkan bila wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya jika dia mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan, sebab dia tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Sebabnya jika dia meninggal dunia, sedang wasiatnya tidak tertulis dan tidak berada di sisinya kemungkinan besar wasiatnya itu tidak akan bisa terlaksana.

C. Kedudukan Hukum Wasiat

Mengenai kedudukan hukum wasiat, ada yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak ataupun sedikit. Pendapat ini di katakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz. Pendapat ini berpatokan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan wasiat ketika seseorang menghadapi kematian.⁶

Pendapat kedua menyatakan bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayat itu wajib hukumnya.

Pendapat ketiga adalah pendapat empat imam mazhab dan aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta (pendapat pertama), dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat harta warisan (pendapat kedua); tetapi wasiat itu hukumnya berbeda-beda menurut keadaan. Wasiat itu terkadang *wajib*, terkadang *sunat*, terkadang *haram*, terkadang *makruh*, dan terkadang *mubah* (boleh).

1. Wasiat itu wajib dalam keadaan manusia mempunyai kewajiban *syara'* yang dikhawatirkan akan di sia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat yang belum disampaikan, atau dia mempunyai utang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang di persaksikan.
2. Wasiat itu di sunatkan jika diperuntukan kepada kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh.
3. Wasiat itu diharamkan jika merugikan ahli waris. Misalnya, wasiat yang melebihi 1/3 harta warisan, apalagi menghabiskan harta waris. Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan.

⁶ *Loc. Cit. hal. 251.*

4. Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula, dimakruhkan wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau di duga dengan keras. Bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, wasiat demikian menjadi sunat.
5. Wasiat itu di perbolehkan jika ditujukan untuk orang-orang yang kaya, baik orang yang di wasiati itu kerabat maupun orang yang jauh (bukan kerabat).

D. Rukun dan Syarat-syarat Wasiat

Rukun wasiat adalah sebagai berikut:⁷

1. Ada pewasiat;
2. Ada yang diberi wasiat atau penerima wasiat;
3. Ada sesuatu yang di wasiatkan, berupa harta atau manfaat sesuatu;
4. Ada akad atau ijab kabul wasiat secara lisan atau tulisan.

Syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:⁸

Orang yang memberi wasiat telah baliq, berakal, benar-benar hak atas harta benda yang akan di wasiatkan. Disamping itu pewasiat tidak dalam keadaan pengaruh atau tekanan, Orang yang menerima wasiat masih hidup, Jika yang diwasiatkan harta, jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta waris, Wasiat dilaksanakan jika yang memberikannya meninggal dunia. Pernyataan yang jelas.

Wasiat itu tidak menjadi hak dari orang yang diberinya, kecuali setelah pemberinya meninggal dunia dan utang-utangnya dibereskan. Apabila utang-utangnya menghabiskan semua peninggalan, orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu.⁹

Wasiat yang disandarkan atau diikat atau disertai syarat itu sah, apabila syaratnya itu syarat yang benar. Syarat yang benar ialah syarat yang

⁷ *Loc. Cit. hal. 252.*

⁸ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994) hal. 345.

⁹ *Ibid. Hal. 253.*

mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, dan syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syariat.

Apabila syaratnya itu benar, syaratnya itu wajib dipelihara selama maslahatnya masih ada. Apabila maslahat yang dimaksud telah hilang, atau tidak benar, syarat itu tidak wajib di pelihara.

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila orang yang memberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi; wasiatnya itu tidak sah.

Aliran Hanafiyah berpendapat, bahwa wasiat tidak dibenarkan kepada ahli waris yang mendapat warisan, walaupun hanya sedikit, kecuali ada izin dari pihak ahli waris lainnya.¹⁰ Wasiat itu hanya dilaksanakan terhadap 1/3 dari hartanya saja.

Disyaratkan orang yang diberi wasiat adalah bukanlah ahli waris dari orang yang memberi wasiat. Disyaratkan agar orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang memberinya, dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.

Menurut Abu Yusuf, apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung, wasiat itu batal. Sebab, orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal, dan ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris.¹¹

Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dengan demikian, sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai, baik berupa barang maupun manfaat. Sah pula wasiat tentang buah dari tanaman dan apa yang ada di dalam perut sapi betina sebab yang demikian dapat dimiliki melalui warisan. Selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya pada

¹⁰ M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, cet. 6, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1996), hal. 25.

¹¹ *Ibid.* hal. 253.

waktu orang yang mewasiatkan meninggal dunia, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan.

Tidak sah mewasiatkan bukan harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai, bagi orang yang mengadakan askad wasiat, seperti khamar bagi kaum muslim.

Orang yang berwasiat biasanya ada yang memiliki ahli waris dan tidak. Bila dia mempunyai ahli waris maka dia tidak boleh mewaistkan lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya. Apabila dia mewasiatkan hartanya lebih sepertiga, maka wasiat itu tidak di laksanakan, kecuali atas izin dari ahli waris, dan untuk melaksanakannya di perlukan dua syarat sebagai berikut,¹²

1. Agar permintaan izin itu dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Apabila ahli waris memberikan izin, pada waktu orang yang berwasiat masih hidup, orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia menginginkannya.
2. Agar orang yang memberi izin itu mempunyai kopetensi yang sah, tidak di batasi karena kedunguan atau kelalaian, pada waktu memberikan izin. Apabila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, diapun tidak boleh mewasiatkan lebih dari $\frac{1}{3}$.

Wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah di sebutkan, misal sebagai berikut;

1. Apabila seseorang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian;
2. Apabila orang yang di beri wasiat meninggal dunia sebelum orang yang memberinya,
3. Apabila orang yang di wasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum di terima oleh orang yang diberi wasiat.

¹² *Loc. Cit.* hal. 254.

E. Hukum Wasiat Seorang Muslim Kepada Orang Kafir dan Orang Kafir Kepada Seorang Muslim

Para fuqoha kaum muslimin dari kalangan Hanafiah dan Hanabilah serta kebanyakan Syafi'iyah telah sepakat tentang sahnya wasiat dari seorang muslim kepada kafir dzimmi atau dari kafir dzimmi kepada seorang muslim dengan syarat wasiat syar'iyah. Mereka berhujjah dengan firman Allah:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan ad dien (agama) dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil." (Q.S. Al Mumtahanah : 8).

Karena kekufuran tidak menghapuskan hak memiliki sebagaimana boleh pula seorang kafir berjual beli dan hibah, demikian pula wasiatnya. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hanya sah kepada seorang dzimmi bila ditentukan orangnya seperti kalau dia mengatakan: «Saya berwasiat untuk si Fulan.» Tapi kalau dia mengatakan: «Saya berwasiat untuk Yahudi atau Nashara», maka tidaklah sah karena dia telah menjadikan kekafiran sebagai pembawa wasiat.

Adapun Malikiyah maka mereka menyetujui orang-orang yang menyatakan sahnya wasiat seorang dzimmi kepada orang muslim. Adapun wasiat seorang muslim kepada seorang dzimmi maka Ibnul Qosim dan Asyhab berpendapat boleh apabila dalam rangka silaturahmi karena termasuk kerabat kalau bukan maka hukumnya makruh karena tidak akan berwasiat kepada orang kafir dengan membiarkan orang muslim kecuali seorang muslim yang sakit imannya. (Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyah 2/312). Islam Tanya & Jawab, Syaikh Muhammad Sholih Al-Munajid.

F. Wasiat Wajibah

Ø Defenisi Wasiat Wajibah

Istilah "wasiat" diambil dari *washaitu-ushi asy-syai'a* (aku menyambung sesuatu). Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan

benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karenanya, tak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹³

Sementara menurut 'Abd Al-Rahim dalam bukunya *Muhadlarat fi Al-Mirats Al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan sukarela seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.¹⁴

Ini berbeda dengan *wasiat wajibah*. *Wasiat wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. *Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.¹⁵

Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan *wasiat wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹⁶

Menurut Fatchur Rahman dikatakan *wasiat wajibah* karena dua hal :

- Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergtung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 523.

¹⁴ 'Abd Al-Rahim, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran*, (Kairo : t.p., tt.), h. 117

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhlmiliar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, h. 1930.

¹⁶ Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.

- Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹⁷

Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam, di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga *wasiat wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu atau cucu-cucunya dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga *wasiat wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga *mawali* atau pergantian tempat.

Awalnya *wasiat wajibah* dilakukan karena terdapat cucu atau cucu-cucu dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh Ibnu Hazmin¹⁸ bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.

Ø Dasar Hukum *Wasiat Wajibah*

Adapun dasar hukum *wasiat wajibah* ini, menurut Fatchur Rahman, diambil secara kompromi terhadap pendapat para Ulama Salaf dan Khalaf, yakni¹⁹:

- a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadis. Antara lain Sa'id ibn Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-M'arif, 1981), h. 63.

¹⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, 1982, h. 78

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 188-189.

- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dan kaidah:

"Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Apabila penguasa memerintahkan demikian, maka wajiblah ditaati."

Konsep 1/3 (sepertiga) harta peninggalan juga didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *"Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini."* Rasulullah menjawab *"Jangan."* *"Seperdua?"* tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan *"Jangan."* *"Bagaimana jika sepertiga?"* tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah *"Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."*

Hadits ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundangkan tentang wasiat *wajibah* dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Hal ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Ø Pemberian Bagian dalam *Wasiat Wajibah*

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil ijma' ulama Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang *wasiat wajibah* sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 menyiratkan :

- a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.

- b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
- c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (se pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya *wasiat wajibah*, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk *wasiat wajibah*.

Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah, nasab, atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut.

Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian *wasiat wajibah* dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan

²⁰ Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, (Universitas Kebangsaan Malaysia, 1986), h.28

prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan *wasiat wajibah* dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.²¹

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain atau karena memang sebagai *dzawil arham*. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, *wasiat wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau terhalang oleh ahli waris lain.²²

Menurut ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maka, jelaslah pada prinsipnya kedudukan setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang bagiannya sama atau tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantinya.

Menurut kalangan ahlu sunnah, bagian ahli waris pengganti tidak selalu harus sama besarnya dengan bagian ahli waris yang digantikan kedudukannya. Demikian pula sebagai ahli waris

²¹ *Ibid*, h. 38.

²² Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) h. 98.

pengganti terbatas pada keturunan anak laki-laki saja. Besarnya bagian perolehan masing-masing cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai waris pengganti diatur sebagai berikut :

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki akan mendapat hak kewarisannya seperti anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapat :
 - 1) Seperdua ($1/2$) bagian harta warisan bila seorang saja dengan tidak disertai adanya anak laki-laki atau dua orang anak perempuan.
 - 2) Dua pertiga ($2/3$) bagian harta warisan bila dua orang atau lebih dengan tidak disertai adanya anak laki-laki atau anak perempuan.
 - 3) Seperenam ($1/6$) bagian harta warisan bila seorang diri saja dengan disertai oleh seorang anak perempuan
 - 4) Sisanya harta warisan (sebagai ahli waris ashabah) bila disertai adanya anak laki-laki dari anak laki-laki.²³

Ø **Contoh Perhitungan Menggunakan *Wasiat Wajibah***

Berikut ini contoh perhitungan harta warisan menggunakan *wasiat wajibah* :

Seseorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari 2 anak perempuan, dan cucu laki-laki garis perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp 24.000.000,-. Bagian masing-masing adalah:

- Jika diselesaikan menurut ketentuan biasa

| Ahli Waris | Bagian | AM | HW | Penerimaan |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 3-2 | Rp 24.000.000 | |
| 2 Anak Perempuan ($2/3$) | 2 | $2/2 \times$ | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 |
| Cucu Lk Garis Pr | <i>Dzawil Arham</i> | | | |
| | 2 | | Jumlah | Rp 24.000.000 |

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2009), h 106-107.

Dua anak perempuan yang sedianya menerima $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$, ditambah pengembalian (*radd*) sisa harta yang ada sebesar Rp 8.000.000, Maka keseluruhan harta diterima oleh dua anak perempuan. Sementara cucu laki-laki garis perempuan termasuk kategori *dzawil arham*, yang dianggap tidak berhak mendapatkan warisan.

- Jika diselesaikan dengan wasiat wajibah

| Ahli Waris | Bagian | AM | HW | Penerimaan |
|------------------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 3 | Rp 24.000.000 | |
| 2 Anak Pr ($\frac{2}{3}$) | 2 | $\frac{2}{3} \times$ | Rp 24.000.000 | Rp 16.000.000 |
| Cucu Lk garis Pr ($\frac{1}{3}$) | 1 | $\frac{1}{3} \times$ | Rp 24.000.000 | Rp 8.000.000 |
| | 3 | | Jumlah | Rp 24.000.000 |



BADAN

KEHAKIMATAN

BAB VI

AHLI WARIS PENGANTI

Penelitian yang berkaitan Ahli Waris Pengganti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 1769 dan 1770 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, khususnya ahli hukum perdata, dan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ahli waris pengganti dalam KUHPerdata masih menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan pembatasan jumlah ahli waris pengganti dan prioritas ahli waris pengganti dibandingkan ahli waris menurut garis keturunan.

Penelitian ini juga membahas mengenai hak ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 1769 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, ahli waris pengganti hanya dapat menggantikan ahli waris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris menurut garis keturunan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan hak ahli waris pengganti ini dalam praktik, serta bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai pembatasan jumlah ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jumlah ahli waris pengganti ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan hak ahli waris pengganti yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris menurut garis keturunan.

Menurut Yulis, (2010) ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan ahli waris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris menurut garis keturunan.


Menurut Mardiana, (2010) ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan ahli waris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris menurut garis keturunan.

This is to certify that the above mentioned sum of Rp 20,000,000.00 (Twenty Billion Rupiah) is the amount of the ...
 ...
 ...
 ...
 ...

This is to certify that the above mentioned sum of Rp 20,000,000.00 (Twenty Billion Rupiah) is the amount of the ...

| No. Rekening | Tempat | Saldo | Uraian | Pembayaran |
|--------------|--------|-------|---------------|---------------|
| | | 3,- | Rp 20,000,000 | |
| | | 201,- | Rp 20,000,000 | Rp 20,000,000 |
| | | 172,- | Rp 20,000,000 | Rp 20,000,000 |
| | | 3,- | | Rp 20,000,000 |

IN BAHAS
PERUSAHAAN
PT. BANGUNAN SARANA PRASARANA
PT. BANGUNAN SARANA PRASARANA



BAB VI

AHLI WARIS PENGGANTI

A. Analisis Fiqh tentang Ahli Waris Pengganti

Al-Quran dan Al-Hadits merupakan sumber rujukan dalam persoalan fiqh. Termasuk kewarisan merupakan bagian yang tidak lepas di dalamnya. Hukum kewarisan sering diartikan dengan pemberian harta warisan kepada sanak keluarga yang berhak menerima warisan sebagaimana yang telah diatur atau sesuai ketentuan hukum syara¹. Bagian-bagian hukum kewarisan meliputi pewaris, ahli waris, harta warisan dan mekanisme pembagiannya kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Sebagian fuqaha' terutama para fuqaha' mazhab, memahami hukum kewarisan merupakan hukum yang sudah final, rigid dan pasti. Sehingga tidak memungkinkan lagi dalam penafsiran dan pentakwilannya, selain yang telah tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits². Pandangan ini menjadi dalil di masyarakat muslim bahwa hukum kewarisan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran adalah qath'iy. Sehingga tidak menerima adanya pergantian tempat ahli waris, apalagi perubahan dan penafsiran lain. Apalagi kitab-kitab fiqh klasik yang kita kenal dengan sebutan kitab kuning tidak memberikan ruangan dalam penjelasan problem ini.

¹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam At-Tirkah Fil Islam*, (Kairo: Dar Al-Ma'rifat, 1978), hlm. 12.

² Muhammad Ali Ash-Shobuny, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (terj.), (Bandung: Diponegoro., 1988), hlm. 17.

Paradigma para fuqaha' klasik tentang fiqh waris yang tekstual ini secara real berbanding terbalik dengan masyarakat muslim di zaman ini, terutama bagi mereka yang sangat kental dengan hukum adat. Bila diteliti lebih jauh, banyak persoalan yang terjadi di masyarakat yang memang membutuhkan tafsiran baru dan ijtihad, sehingga hukum kewarisan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hadirnya para pemikir-pemikir muslim seperti Ibnu Katsir, Imam Thabraniy, Imam Qurtubi, Muhammad Abduh, Sayyid Sabiq, Fazlur Rahman, Yusuf Al-Qaradhawiy dan pemikir-pemikir lainnya telah memberikan kontribusi yang menyegarkan khususnya buat masyarakat dalam persoalan hukum kewarisan.³

Para pemikir-pemikir ini memberikan tafsiran baru tentang kewarisan diantaranya mengenai "pergantian tempat ahli waris". Para pemikir kontemporer ini cenderung memberikan hak waris kepada cucu walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Persoalan ini adalah persoalan ijtihadiyah, dan ternyata fiqh kewarisan yang dibangun oleh ulama klasik juga menyimpan problem yang harus diselesaikan dalam konteks kekinian. Rujukan utama dalam hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Ayat ini yang menjadi landasan bahwa cucu memperoleh harta warisan dari kakek. Imam Qurtuby memaknai kata "*awlad*" bukan hanya untuk anak laki-laki, akan tetapi untuk makna keturunan selanjutnya⁴. Lebih jauh lagi, beliau memaknainya bukan saja anak laki-laki, tetapi juga termasuk anak perempuan. Beliau memaknai surat An-Nisa' ayat 11 "*Allah mewajibkan kamu tentang awlad (anak-anak kamu), buat seorang anak laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan.*" Pandangan beliau ini bersumber dari Ibnu Abbas terhadap makna "*awlad*" di dalam surat An-Nisa' ayat 11.⁵

³ Hisyam Hoballah, *Understanding Islamic Law: From Classical Contemporary*, (Oxford UK: Altamira Press, 2006), hlm. 56.

⁴ Imam Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Araby, 2006), hlm. 412

⁵ *Ibid*, hlm. 421-422

Al-Maraghy, Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qaradhawy juga tidak menolak dengan diadakannya lembaga pergantian tempat ahli waris. Mereka sependapat dengan Imam Qurtuby dalam menafsirkan ayat diatas.⁶ Para ulama ini memandang bahwa pergantian ahli waris merupakan suatu ijtihad yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini, sehingga memungkinkan kepada cucu untuk menggantikan bapaknya yang telah meninggal terlebih dahulu dan mendapatkan warisan dan kakeknya. Apalagi jika posisi cucu tersebut dalam keadaan miskin sehingga mestinya mendapatkan hak waris karena ini adalah salah satu bentuk keadilan dalam kewarisan islam.⁷

Di Indonesia, pemikiran tentang konsep ini dibicarakan oleh Hazairin. Landasannya adalah surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Hazairin menerangkan bahwa kandungan ayat ini adalah bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat serta pihak *alladzina 'aqodat aymaanukum*, dan berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringi kata *walidain* dan *aqrobun* yang menjadi pewaris. Jika yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah-ibu), maka ahli waris adalah anak dan atau *mawali* anak. Jika anak itu masih hidup tentulah mereka yang mengambil warisan tersebut sesuai ayat 11 surat An-Nisa'. Sebaliknya jika anak tidak ada lagi, maka cucu merupakan *mawali* dari kakek, sehingga ia dapat menempatkan posisi ayah untuk menerima harta warisan dari kakeknya yang meninggal dunia⁸.

⁶ Imam Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Cairo: Maktabah Al-Islamiyah, 1982), hlm. 367; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 599; Yusuf Al-Qaradhawy, *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 1990), hlm. 213

⁷ Yusuf Al-Qaradhawy, *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*, hal. 214

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tinta Mas, 1961), hlm. 28

B. Ahli waris pengganti menurut KHI

Pada dasarnya kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang fiqh kewarisan tidak menjelaskan secara eksplisit tentang konsep ahli waris pengganti. Akan tetapi fiqh telah dahulu menjelaskan bahwa ketika pewaris meninggal dunia, maka anak dan keturunan yang berhak mendapatkan warisan. Namun istilah yang digunakan bukan "ahli waris pengganti" akan tetapi istilah "tanzil". Meskipun istilah ini mengandung hakikat makna ahli waris pengganti akan tetapi makna tersebut tidak sempurna karena yang berhak sebagai ahli waris pengganti hanyalah keturunan laki-laki, yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan kata lain, hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (ibnu ibnin dan bintu bintin) yang dapat menerima warisan dari kakeknya, dan itupun bagian yang telah ditentukan secara pasti, baik ashabul furudh maupun ashabah. Maka dengan konsep seperti ini, Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi adanya institusi pergantian tempat ahli waris dengan beberapa perubahan dan pembaruan. Dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang lengkapnya adalah:

- a. Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- b. Bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti⁹.

Ketentuan pasal 185 KHI, dipertegas lagi dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti adalah:

- a. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI
- b. Ahli waris pengganti (*plaatservulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 147 KHI. Diantara keturunan dari anak laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya. (paman walaupun keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti, karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI).

⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Yayasan Al-Hikmah Dan Ditbinbapera, 1998), hlm. 65

Ketentuan dari pasal 185 (1) dapat kita pahami bahwa yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini bertolakbelakang dengan konsep fiqh waris klasik yang tidak membenarkan keturunan perempuan menjadi ahli waris pengganti (konsep tanzil), bahkan cucu laki-laki tidak mendapatkan warisan yang ketika itu terdapat anak laki-laki sehingga statusnya terhijab. Problem inilah yang menjadi landasan pikiran para perumus KHI terutama pasal 185.

Di dalam buku "Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan" karya M. Yahya Harahap dijelaskan bahwa:

"Barangkali dasar pemikiran yang dijadikan pertimbangan bagi perumus KHI dalam merumuskan pasal 185 adalah bertitik tolak pada alasan sosial ekonomi. Pada satu sisi, pasal ini mengaitkan dengan alasan *monopolistik* atas harta warisan serta alasan kepatutan dan alasan kemanusiaan pada sisi lain. Bukankah pada umumnya, anak yatim lebih sengsara dibandingkan dengan saudara ayah atau saudara ibunya. Pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau saudara ibu lebih mapan ekonominya, sedangkan mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. Pantaskah dan manusiawikah, menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek/nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya. Bukankah dalam hal ini saudara-saudara mendiang ayah/ibunya memonopoli harta warisan kakek/nenek, meskipun keadaan sosial ekonomi mereka sudah mapan".¹⁰

Adapun dalam Pasal 185 (2), disini menyimpan problematika porsi ahli waris pengganti, karena kalau ditinjau dalam pembagiannya menurut ketentuan nash, maka yang terjadi adalah bagian ahli waris pengganti (cucu) lebih besar daripada pewaris yang masih hidup. Maka hal ini akan mengakibatkan ahli waris mendapatkan bagian lebih sedikit dibanding ahli waris pengganti. Oleh karena itu dalam pasal 185 ini dijelaskan bahwa bagian seorang ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat.¹¹

Problematika diatas yang digunakan untuk menguji ketentuan pasal 185 KHI dalam terapan di Pengadilan Agama. Olehnya seorang hakim harus mampu melakukan sebuah langkah baru dalam menerapkan pasal

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan*, Majalah Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996, hlm. 24.

¹¹ Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 251-254.

185 KHI, sehingga melahirkan kesetaraan dan keadilan. Alur pikiran KHI, terutama dalam pergantian ahli waris adalah; harta benda dalam keluarga memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan keturunannya yang masih hidup, dan anak-anaknya dapat menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris terhadap benda kakeknya.¹²

C. Problematika Ahli waris pengganti dalam Praktik Pengadilan dan Masyarakat

1. Praktik Pengadilan

Pergantian ahli waris (*plaatsvervulling*) di Indonesia berakar dari hukum adat, dan kemudian diperkuat dengan Hukum Perdata Belanda (BW) dan dipraktikkan oleh sejumlah pengadilan Hindia Belanda. Dalam realitas ini memperkuat secara formal dan non formal adanya lembaga pergantian ahli waris.¹³

Di lingkungan Peradilan Agama, penerapan pergantian ahli waris baru dimulai sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Sebelumnya penerapan ini tidak ada, karena yang digunakan adalah merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik yang mana tidak memberikan ruang gerak pada konsep ahli waris pengganti. KHI memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pergantian tempat ahli waris ini. Namun kenyataannya dalam praktik pengadilan Agama masih banyak ditemukan kendala-kendala penafsiran Pasal 185 KHI, seperti contoh putusan Pengadilan Agama di Selong Kab. Lombok Timur No. 111/pdt/G/1997/PA.SEL, tanggal 26 Agustus 1997 M, bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1418 H.¹⁴

Putusan tingkat pertama ini menetapkan ahli waris pengganti yang terdiri: cucu perempuan dari anak perempuan (1/18 bagian) dan cucu laki-laki dari anak perempuan (1/18 bagian). Putusan PA Selong ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor putusan No. 04/Pdt-G/1998/PTA.MTR, tanggal 28 Maret 1998 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqo'dah 1418 H. PTA Mataram beralasan bahwa ahli waris pengganti yang ditetapkan oleh PA Selong termasuk dalam kategori *dzawil arham*, sehingga tidak berhak mendapat warisan melalui ahli waris pengganti.¹⁵

¹² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, hlm. 43.

¹³ Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, hlm. 255.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 257

¹⁵ *Ibid*, hlm. 258

Keputusan PTA Mataram akhirnya juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI No. 354.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1999. Dalam putusannya itu bahwa putusan *judex factie* PTA telah salah menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung langsung mengambil alih masalah tersebut. MA menetapkan ahli waris pengganti seperti keputusan putusan PA Selong. Kaidah hukum yang dapat dipetik adalah: (1) khusus harta warisan yang terjadi pada tahun 1998, dapat diterapkan KHI, karena gugatan masalah harta warisan tersebut diajukan ke pengadilan Agama pada tahun 1997, setelah berlakunya KHI; (2) menurut KHI pasal 185, ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya yang disebut ahli waris pengganti, yang bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti dalam perkara ini.¹⁶

Dari gambaran diatas nyatalah bahwa dalam penerapan Pasal 185 KHI harus memerlukan keseriusan hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Sehingga dari itu dapat mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal yang sama juga dipastikan terjadi pada lingkungan PA di seluruh Indonesia.

2. Praktik Masyarakat

Masyarakat kita dalam permasalahan ahli waris pengganti masih terdapat perbedaan konseptual, khususnya di Aceh yang realitas kehidupannya masih kental dengan esensi hukum islam.¹⁷ Secara konseptual, ulama Aceh menolak dengan adanya ahli waris pengganti karena ketentuannya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Kendati demikian ulama Aceh tidak pernah menutup pintu terhadap penafsiran baru terhadap hukum islam. Maka atas dasar ini dalam praktik masyarakat Aceh masih banyak ditemukan ahli waris yang memberikan sedikit atau sebagian harta mereka untuk anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya.

Dalam hukum adat Aceh dikenal istilah *patah titi* atau *putoh tutu* dalam hukum kewarisan¹⁸. Maksudnya adalah jika seorang

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003), hlm. 78.

¹⁸ A. Halim Tosa, *Praktik Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Gayo*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 1996), hlm. 25

ayah meninggal dahulu, maka cucu tidak mendapatkan warisan dari kakeknya bila kakek meninggal dunia. Maka hak waris seorang cucu akan terhijab oleh saudara laki-laki atau perempuan si anak yang meninggal dunia. Pandangan ini dikenal dengan *patah titi* atau *putoh tutu*. Dalam konsep ini, sang ayah berlaku sebagai *titi* atau jembatan penghubung antara kakek dan cucu. Ketika sang ayah meninggal dunia maka terputuslah hubungan penyebab kewarisan antara kakek dan cucu.

Selain itu dalam aturan adat aceh, sang Ulama yang menjadi saksi dalam pembagian harta warisan tersebut akan mendapatkan sedikit bagian yang dikenal dengan istilah hak reheung (hak menanti dan menyaksikan). Namun pemberian yang diberikan kepada anak yatim (cucu) dan ulama ini, bukanlah disebut warisan, akan tetapi hibah. Umumnya jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.¹⁹

Praktik hukum kewarisan ini jelas terdapat pandangan berbeda dalam konsep hukumnya. Olehnya, dibutuhkan penjernihan dalam hal ini. Sehingga tidak menimbulkan “penyembunyian hukum” dan pemberian hak waris kepada mereka yang tidak diatur dalam hukum. Akibat dari dominasi pandangan ulama ini yang menganut paham *patah titi* ataupun *putoh tutu*, maka sedikit sekali persengketaan yang menyangkut masalah ahli waris pengganti di Pengadilan Agama, karena kebanyakan masalah tersebut diselesaikan dengan jalur hukum adat dan agama dengan mengumpulkan orang tua, ulama dan karib kerabat.

Memang, penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur adat dan agama jauh lebih baik, namun harus ada kepastian bahwa cucu mendapatkan hak dan jaminan perlindungan dari hukum dari harta warisan kakeknya. Olehnya hal ini seharusnya mendapat pengakuan yang mengikat dari hukum tertulis di Pengadilan Agama. Sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hukum kewarisan islam itu membawa keadilan, jaminan dan perlindungan serta pemastian keberlangsungan hidup di generasi mendatang.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 119.



DAFTAR PUSTAKA **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. (2010). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2011). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2012). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2013). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2015). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2016). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2017). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2018). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2019). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, M. (2020). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.


yang menunjukkan bahwa... (text is very faint and blurry)

... (text is very faint and blurry)

... (text is very faint and blurry)

... (text is very faint and blurry)

* ... (text is very faint and blurry)



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahim, Muhammad, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo: tp, tth.
- Abdul Wahid, Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, editor: Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abdurrahim, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran*, Kairo : t.p., t.t.
- Aldizar, Addys , *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Ali Ash-Shobuny, Muhammad, diterjemahkan oleh A.M Basmalah, *Pembagian waris menurut islam*, jakarta, gema Insani., 1995.
- Ali Ash-Shobuny, Muhammad, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah., 2005.
- Ali Ash-Shobuny, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (terj.), Bandung: Diponegoro., 1988.
- Ali Hasan, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ali Hidayat, Budi, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Faraid*, Bandung, Angkasa, 2009.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ansari, Zakaria, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurahahu, tth.

- Anwar, Muhammad, *Faraidl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al-ikhlas, 1981.
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Aziz, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 8, Mjdl. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum dan Peradilan Agama*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud Kitab al-faraid no, 2531*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, 1982.
- Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Muhammad, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Bairut: Daar al- Kutub al-Ijtimaiyah Libanon, tth.
- Haji Abdul Latif, Abdul Rashid *Wasiat dalam Islam*, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1986.
- Hasbi Ash Shiddieqy, TM. *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasbi Ash Shiddieqy, TM. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tirtamas, 1981.
- Hoballah, Hisyam, *Understanding Islamic Law; From Classical Contemporary*, Oxfor UK: Altamira Press, 2006.

- Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahuti, Mansur, *Kasyf al-Qana'*, Bairut, Dar al-Fikr, 1402, juz. 4.
- Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Ibn Dhuyani, *Manar al-Sabiil*, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, 1405 H.
- Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind Hill-co, 1987.
- Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
- Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, juz 3, Mesir: Mushthafa al Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth.
- Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Imam Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Cairo: Maktabah Al-Islamiyah, 1982.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas AL-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerj. Addys Aldizax dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah Dan Ditbinbapera, 1998.

- Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar Min Ahadisi Sayyidi al-Ahyar Sarh Muntaqa al-Akhbar*, juz 4, Beirut Libanon: Daar al-Qutub al-Ilmiah, 1973.
- Muhammad bin Umar al-Bakri, *Syarah ar-Rahbiyah*, Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, 1349 H.
- Muhammad Ibn Abi Sahl Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth Lisarakhsi*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H.
- Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muslim, *Sahih Muslim* juz 2, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Musnad Ahmad *kitab Musnad as-Syamiyiin no 16547*
- Otje Salman S. R. dan Mustafa Haffas, S.H. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Pasribu, Chairuman dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Pitlo, A. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1979.
- Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982.
- Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Granvenhage.
- Qaradhawy, Yusuf, *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1990.
- Qurtuby, Imam, *Tafsir al-Qurtuby*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Araby, 2006.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.
- Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2011
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Santoso Pudjosubroto, R. *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964.
- Shomad, Abdul, *Keluarga Sakinah*, surabaya, PT bina ilmu, 1995.
- Soebekli Poesponoto, K.NG. *Azas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1960.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Padang: Andalas Pustaka, 1966.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1977.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: lengkap dan praktis*, (Jakarta : Sinar grafika, 2008) hal. 133
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995.
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003.
- Syarbini al-Khatib, Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, juz 3, Kairo : Mustafa al-Baby al-Halaby, 1958.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Tosa, A. Halim, *Praktik Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2009.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.
- Wahab Kalaf, Abdul, *Usulu al Fiqhi*, Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974.
- Yahya Harahap, Muhammad, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan*, Majalah Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986.
- Yusuf Musa, Muhammad, *Ahkam At-Tirkah Fil Islam*, Kairo: Dar Al-Ma'rifat, 1978.
- Zahari, Ahmad, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Zaki al-Kaff, Abdullah *Fiqih Empat Mazhab terjemahan* Bandung: Hasyimi Press, 2004.



Dra. Amal Hayati, M.Hum. - Rizki Muhammad Haris, S.H.I. - Zuhdi Hasibuan, S.H.I

HUKUM WARIS

M. Syukri Albani Nasution (Ed.)



ISBN 978-602-72997-3-3



9 786027 299733